



PUTUSAN

NOMOR : 244/G/2018/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. N a m a : **ADY PURWANTO**
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan Gang Putri Mekar Sari No.
38 RT 001 RW 008, Melayu, Kota Piring, Tanjung
Pinang Timur, Kepulauan Riau;
2. N a m a : **HENDRIK**
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Perum Kijang Kencana III Blok C No. 362 RT 005
RW 009, Pinang Kencana, Tanjung Pinang Timur,
Kepulauan Riau.
3. N a m a : **SAID SAQLUL AMRI**
Kewarganegaraan: Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Sidodadi No. 34 RT 002 RW 013,
Tangkerang Utara Bukit Raya Riau, Pekanbaru,
Riau

Halaman 1 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. NURMADJITO, S.H., M.H.,
2. MAHENDRA, S.H., M.H.

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH KORPRI) KORPRI NASIONAL, beralamat di Gedung B Kantor BAPETEN Lantai 7, Jalan Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10130, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2018. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

1. **MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA.**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, yang dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. WIDODO SIGIT PUDJIANTO, S.H., M.H.,
Kepala Biro Hukum Kemendagri
2. WAHYU CHANDRA, S.H., M.Hum.
Kabag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
3. SYELLI NILA KRESNA, S.H., M.H.
Kasubbag. Wil I Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;
4. KUSUMA DWI HASTANTI, S.H., M.H.
Kasubbag. Wil II Bag. Advokasi Hukum pada Biro Hukum Kemendagri;

Halaman 2 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



5. RACHMAD HIDAYAT, S.H.

Kasubbag Letigasi dan Advokasi pada
Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kemendagri;

6. SUKARNI, M.H.

Kasubbag Advokasi pada Direktorat Politik
Pemerintah Kemendagri;

7. SANTOSO TUJI UTOMO, S.H.

JFU Subbag. Wil I Bag. Advokasi Hukum pada
Biro Hukum Kemendagri;

8. JULIANTO DIMAS SAPUTRO, S.H.

JFU Subbag. Wil III Bag. Advokasi Hukum
pada Biro Hukum Kemendagri;

9. ISNANDAR ARISTO PRABOWO, S.H.

JFU Subbag. Wil II Bag. Advokasi Hukum
pada Biro Hukum Kemendagri;

10. PUTI DWI JAYANTI, S.H.

JFU Subbag. Wil III Bag. Advokasi Hukum
pada Biro Hukum Kemendagri;

11. HAFIZH SYAHPUTRA, S.STP.

JFU Subbag. Wil III Bag. Advokasi Hukum
pada Biro Hukum Kemendagri;

12. ILHAM SURYO PUTRO, S.H., M.H.

Tenaga Pendukung pada Biro Hukum
Kemendagri.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Dalam

Halaman 3 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri R.I. berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 183/10730/SJ, tanggal 3 Desember 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

**2. MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sudirman

No. 69, Jakarta Selatan, yang dalam sengketa ini
memberikan kuasa kepada :

1. Dr. TIN ZURAIDA, S.H., M.Kn,
Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum;
2. Drs. MUDZAKIR, M.A.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi
Publik;
3. Ir. BAMBANG DAYANTO SUMARSONO,
M.P.A, Asisten Deputi Pembinaan Integritas
dan Penegakan Disiplin SDMA;
4. ANANTA ANTASARI, S.H.
Kepala Bagian Hukum;
5. ROSDIANA
Kepala Bidang Penegakan Disiplin SDMA;
6. Dra. YUVIEDA MEITA HENDIANA
Kepala Bidang Pembinaan Integritas SDMA;
7. SETIAWATI, S.H., M.H.
Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum;
8. SURYOHIDAYAT, S.H., M.Si.
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Jaringan Dokumentasi Hukum;

Halaman 4 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



9. ARIE NUR ROCHMAT, S.H.

Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-
Undangan;

10. SUTRISNO WIBOWO, S.H.

Analisis Advokasi;

11. DWITYA BHARATA NANDIWARDHANA, S.H.

Analisis Hukum;

12. ANNIZA CAHYA KUSUMA, S.AP., M.P.A

Analisis Hukum;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : SKK/02/M.PANRB/TUN/11/2018,
tanggal 14 November 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, berkedudukan di

Jalan Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta
Timur, yang dalam sengketa ini memberikan
kuasa kepada :

1. Drs. HARUN ARSYAD, S.H., M.H.,

Direktur Status Dan Kedudukan Kepegawaian;

2. KUKUH HERU YANTO, S.H., M.H.

Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian;

3. YUYUD YUCHI SUSANTA, S.H.

Kepala Bidang Konsultasi Hukum
Kepegawaian;

Halaman 5 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



4. DJODIK PANGKAT SISWOYO S.H., M.M.

Kepala Sub Bidang Pendampingan Bantuan

Hukum;

5. SARWAN, S.H.

Kepala Sub Bidang Pertimbangan Dan

Dokumentasi Perkara Hukum;

6. NURDIN SILALAH, S.H., M.H.

Kepala Sub Bidang Konsultasi;

7. ACHMAD HARRIS ERNAWAN, S.H.

Kepala Sub Bidang Pemantauan Dan

Inventarisasi Permasalahan Kebijakan;

8. ABDUL MUIZ FAUZI, S.H.

Analisis Kebijakan Pertama;

9. ZAENUDA IKHWANUL AZIZ, S.H.

Analisis Hukum;

10. AYU WULANSARI RAHARNINGTYAS

MARDITIA, S.H., M.H.

Analisis Hukum;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian

Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

: 23/SP/KA/XI/2018, tanggal 12 November 2018.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

244/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2018 tentang

Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

244/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2018 tentang

Halaman 6 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus
Perkara Gugatan ini ;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:
244/PEN-PPJS/PTUN-JKT, tanggal 18 Oktober 2018, Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 244/PEN-PP/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Oktober
2018, Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 244/PEN-HS/2018/PTUN-JKT, tanggal 21 November
2018, Tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka untuk umum ;
6. Telah membaca Surat - surat dan bukti - bukti dari Para Pihak di
Persidangan ;
7. Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Para Pihak;
8. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 17 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2018 di
bawah Register Perkara Nomor : 244/G/2018/PTUN-JKT, dan telah pula
diperbaiki / disempurnakan pada tanggal 21 November 2018, dengan
mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara No.182/6597/SJ, No.15 Tahun 2018 dan
No.153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai

Halaman 7 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018.

Adapun gugatan *a quo* diajukan atas dasar dan alasan sebagai berikut :

I.1. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

I.1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 55, UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha Negara yang selanjutnya disebut UU PTUN, yang mensyaratkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan harus sesuai dan/atau tidak melewati waktu yang ditentukan yaitu batas waktu pengajuan gugatan terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat TUN (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa ketentuan Dalam Undang-undang No, 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara romawi V angka 3).

I.1.2. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* tidak diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, namun diketahui Para Penggugat dari berbagai sumber, media massa dan media online pada tanggal 1 Oktober 2018. karenanya menurut hukum, gugatan Obyek Sengketa *a quo* yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara *in litis*, ditetapkan pada tanggal 13 September 2018, maka dengan demikian Gugatan ini telah memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

I.1.3. Bahwa Para Penggugat walaupun tidak disebutkan dalam Diktu
Kedua huruf a, Obyek Sengketa *a quo* namun tujuan dari Obyek

Halaman 8 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* adalah Para Penggugat karena Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

I.1.4. Bahwa penyebutan tersebut mengandung arti bahwa Obyek Sengketa *a quo* jelas ditujukan kepada Para Penggugat dan berdampak pada kepentingan hukum Para Penggugat.

I.1.5. Bahwa berpijak pada kepentingan hukum Para Penggugat yang berpotensi diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dikategorikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (selanjutnya disebut PTDH), selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 17 Oktober 2018, artinya masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-undang yaitu 90 (Sembilan puluh) hari setelah Obyek Sengketa *a quo* ditetapkan.

Oleh karena itu Para Penggugat dalam perkara ini berketetapan permohonannya "Dapat Diterima".

I.2. Obyek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa dasar hukum suatu keputusan disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, diatur dalam:

I.1. Bahwa Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha Negara menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bersifat,

Halaman 9 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

- I.2. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* dalam perkara *in litis* adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.182/6597/SJ, No.15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018.
- I.3. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* dalam perkara *in litis* ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan kepegawaian Negara, selaku pejabat Tata Usaha Negara, yang bermaksud menindaklanjuti Pasal 87 ayat 4 huruf b dan huruf d, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- I.4. Bahwa Obyek Sengketa *a quo*, memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- I.5. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang untuk melaksanakan penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, selambat-lambatnya terselesaikan bulan Desember 2018.

Halaman 10 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I.6. Bahwa untuk mempertegas pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo*, Tergugat II menyebutkan tanggal 30 November 2018 sebagai tanggal akhir pelaporan pemberhentian Tidak Dengan Hormat, kepada PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran No 20 Tahun 2018 tertanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi.
- I.7. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* memberikan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang berwenang yang tidak melaksanakan perintah penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat,
- I.8. Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan mengingat Obyek Sengketa *a quo* antara lain disebutkan Undang-undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- I.9. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ditunjuk oleh Obyek Sengketa *a quo* menjadi landasan pemberhentian PNS dengan katagori tidak dengan hormat adalah Pasal 87 UU Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- I.10. Bahwa penunjukkan peraturan perundang-undangan dalam konsideran Mengingat Obyek Sengketa *a quo* mengandung arti bahwa PNS yang diperintahkan untuk diberikan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat adalah PNS yang dijatuhi hukuman pidana setelah berlakunya UU Aparatur Sipil Negara yaitu sejak diundangkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 7 April 2017.

Halaman 11 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.11. Bahwa Para Penggugat dijatuhi hukuman pada tahun 2009, tahun 2012 dan tahun 2017, adalah menunjukkan waktu sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- I.12. Bahwa dasar hukum pemberlakuan ketentuan bagi Para Penggugat sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, adalah diatur Pasal 139 UU Aparatur Sipil Negara.
- I.13. Bahwa Pasal 139 UU Aparatur Sipil Negara, berbunyi: *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.*
- I.14. Bahwa UU Aparatur Sipil Negara mengatur ketentuan peralihan dan menetapkan dalam Pasal 139, peraturan yang terkait dengan pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali berdasar pada peraturan sebelumnya,
- I.15. Bahwa yang dimaksud dengan peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 12 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.16. Bahwa dengan adanya Obyek Sengketa *a quo* menimbulkan keresahan Para Penggugat, dikarenakan saat ini Pejabat Pembina Kepegawaian telah menyiapkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Para Penggugat.
- I.17. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar tindakan hukum yang akan dilakukan ditunda dahulu karena Para Penggugat tengah mengajukan gugatan atas Obyek Sengketa *aquo* di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, namun tampaknya Pejabat Pembina Kepegawaian kurang menaruh perhatian atas upaya Para Penggugat.
- I.18. Bahwa Penggugat III bermaksud untuk pindah ke suatu kementerian di Jakarta, yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, ternyata juga terhambat dan sampai ini tidak jelas urusan perpindahannya.
- I.19. Bahwa atas kenyataan itu telah menimbulkan keresahan karena sewaktu-waktu Para Penggugat akan menerima keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pada saat Para Penggugat telah aktif bekerja di instansi pemerintah Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan Provinsi Riau.
- I.20. Bahwa keresahan Penggugat I dikarenakan Pejabat Yang Berwenang di kantor Pemerintah Kota Tanjung Pinang merilis berita disurat kabar "Inilah Kepri" pada tanggal 16 November 2018, berjudul Sepuluh ASN Pemkot Tanjungpinang dipecat 29 Nopember 2018 mendatang.
- I.21. Bahwa rilis berita dari pejabat yang berwenang pemerintah kota Tanjung Pinang menunjukkan adanya ketakutan dikenakan sanksi karena tidak melaksanakan Obyek Sengketa *a quo*.
- I.22. Bahwa Penggugat I adalah ADY PURWANTO, PNS. NIP. 196901201989031007, Warga Negara Indonesia, lahir di Pacitan,

Halaman 13 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 1969, bertempat tinggal Jalan DI Panjaitan Gang Putri Mekar Sari No. 36 Melayu Kota Pinang.Tanjung Pinang. Pada tahun 2008 dijatuhi Pidana 2 (dua) tahun di Pengadilan Tanjung Pinang No, 410/PID.B/2008/PN/TPI. Kemudian pada Tanggal 12 Februari 2009. Dikenakan hukuman disiplin yaitu ditunda Kenaikan Gaji Berkala selama 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 310 Tahun 2011 Tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun a.n Adi Purwanto NIP. 196901201989031007, 21 Juli 2011. Saat ini ditugaskan di pemerintah kota Tanjung Pinang.

I.23. Bahwa Penggugat II adalah HENDRIK, PNS, NIP. 196903231992031009. Warga Negara Indonesia Lahir di Jakarta, tanggal 23 Maret 1969. bertempat tinggal di Perum Kijang Kencana III Blok C No 362 Rt 05/009, Pinang Kencana Tanjung Pinang Timur. Pada tahun 2012 dijatuhi pidana 1 (satu) tahun di Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 141/PID.B/2011/PN.TPI, Tahun 2009 diberikan kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. SK.823.5-36 Tahun 2009 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. Tahun 2010 diberhentikan dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 26/I/2010 tanggal 15 Januari 2010, pada tahun 2011 diberhentikan sementara dalam jabatan negeri berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 130/III/2011 tanggal 4 Maret 2011 Tanggal 7 Maret 2012 diberikan Surat Lepas No W.27.PAS.4-PK.02.02-27/12, dari Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Pinang. Tahun 2012 diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Bintan No. 328/VI/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang Diberhentikan Sementara Dari Jabatan Negeri An

Halaman 14 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Bsc. dan pada tahun 2012 dikenakan hukuman disiplin diturunkan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun berdasarkan Keputusan Bupati Bintang No. 329/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.

I.24. Bahwa Penggugat III adalah SAID SAQLUL AMRI, PNS, NIP 196802161994031001, Warga Negara Indonesia Lahir, Selat Panjang 16 Februari 1968, bertempat tinggal Jl. Sidodadi No. 34 Rt 002/013 Tangkerang Utara, Bukit Raya Pekanbaru. Tahun 2016 dijatuhi pidana 1 (satu) tahun di Pengadilan Pekanbaru No. 77/PID.SUS.TPK/2016/PN PBR, dan menerima surat lepas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Riau, Rutan Kelas II B Pekanbaru, No, W.4.PAS.7.PK.02.03-791 tanggal 09 September 2017, yang sebelumnya diberikan Pemberian Cuti Bersyarat Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berdasarkan Keputusan A.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Wilayah Riau No. W4.0591 PK 05.06 Tahun 2017 Tentang Cuti Bersyarat Narapidana, tanggal 04 September 2017. Saat ini ditugaskan di Pemerintah Provinsi Riau.

I.25. Bahwa perintah Para Tergugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan dan Provinsi Riau untuk menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Para Penggugat yang telah sah diaktifkan berdinis sesuai keputusan yang sah dengan menggunakan dasar hukum Undang-undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil adalah melanggar hukum dan berupa tindakan sewenang-wenang.

I.26. Bahwa perintah Para Tergugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang untuk menerbitkan

Halaman 15 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, yang telah sah diaktifkan berdinis sesuai keputusan yang sah adalah sangat merugikan dan melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur UUD 1945.

I.27. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada

Para Penggugat berarti seluruh pengabdianya berdinis tidak ada lagi artinya, karena akan tidak lagi menerima hak-hak pensiun kecuali tabungan hari tua, tidak lagi mempunyai kehormatan sebagai warga negara dan kesulitan bersosialisasi di masyarakat dan yang lebih parah adalah tidak ada lagi kehormatan keluarga, anak-anak akan malu sekolah dan dijauhkan dari teman-temannya, pada pokoknya akan runtuh kebahagiaan keluarga.

I.28. Bahwa dengan adanya Obyek Sengketa *a quo* maka potensi para

penggugat akan terhambat dan merugikan, dengan adanya perintah yang disebutkan dalam Obyek Sengketa *a quo* ini maka hak konstitusional Para Penggugat terutama terkait dengan prinsip Negara Hukum dan Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*Independent of judiciary*), prinsip kepastian hukum dan persamaan di depan hukum.

I.29. Bahwa Para Penggugat senyatanya telah dijatuhi hukuman pidana

oleh pengadilan, kemudian setelah diaktifkan berdinis, dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, dan kemudian adanya perintah sebagaimana ditetapkan oleh Obyek Sengketa *a quo* nyata-nyata atau setidaknya tidaknya potensial telah merugikan hak Para Penggugat.

I.30. Bahwa muasal adanya Obyek Sengketa *a quo* adalah Pasal 87

Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang mengatur Pemberhentian

PNS terdiri dari 4 (empat) ayat, yaitu ayat pertama menentukan PNS

Halaman 16 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberhentikan dengan hormat karena (a) meninggal dunia (b) atas permintaan sendiri (c) mencapai batas usia pensiun (d) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, atau (e) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

I.31. Bahwa ayat kedua Pasal 87 *in litis* menentukan PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

I.32. Bahwa ayat ketiga Pasal 87 *in litis* menentukan PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat,

I.33. Bahwa ayat keempat Pasal 87 *in litis* menentukan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena (a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945; (b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. (c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

I.34. Bahwa dengan memperhatikan konfigurasi Pasal 87 Undang-undang Aparatur Sipil Negara, sangat jelas Para Tergugat *a quo*



menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b untuk menghakimi

Para Penggugat dengan kategori pemberhentian tidak dengan hormat.

I.35. Bahwa pilihan hukum masih terbuka bagi Para Tergugat untuk menggunakan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Aparatur Sipil Negara kepada Para Penggugat yaitu pilihan (a) pemberhentian dengan hormat atau tidak diberhentikan.

I.36. Bahwa paksaan menggunakan Pasal 87 ayat (2), jelas menunjukkan Para Tergugat menggunakan tafsir sendiri dalam menerapkan undang-undang, padahal undang-undang Aparatur Sipil Negara telah memberikan berbagai pilihan.

I.37. Bahwa keinginan memberikan tafsir sendiri dikarenakan Pasal 87 Undang-undang Aparatur Sipil Negara memiliki sifat terbuka dan tidak menentukan parameter yang tegas dan jelas, sehingga menjadikan pelaksanaan undang-undang dapat menterjemahkan undang-undang sesuai keinginan yang subyektif dan sifatnya spekulatif.

I.38. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan *in litis*, maka dapat diartikan Obyek Sengketa *a quo* dalam perkara *in litis* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau disebut juga Pejabat Tata usaha Negara berupa ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.

I.39. Bahwa oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Obyek Gugatan telah memenuhi rumusan Undang-undang.

Konkrit umum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya UU PTUN menyebutkan makna Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, berwujud tertentu atau dapat ditentukan.

Halaman 18 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 menyebutkan obyek gugatan dapat bersifat konkrit umum dan abstrak individual.
3. Bahwa oleh karena itu Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, karena Obyek Sengketa *a quo*.
 - 2.1. Diwujudkan dalam bentuk keputusan yang tertulis dalam format Keputusan Bersama yang ditanda tangani oleh 3 (tiga) Pejabat Tata Usaha Negara yang berstatus Penyelenggara Pemerintahan.
 - 2.2. Bersifat final dalam arti Obyek Sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain atau atasannya.
 - 2.3. Berpotensi menimbulkan akibat hukum karena Obyek Sengketa *a quo* tidak hanya ditujukan pada seseorang yang akan terkena keputusan tetapi juga bagi siapapun yang saat ini belum terkena atas Obyek Sengketa *a quo* namun akan terkena bagi pihak yang kemungkinan besar akan terjaring dalam Obyek Sengketa *a quo*.
4. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* secara tegas menyebutkan dalam Diktum Kedua huruf a, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
5. Bahwa makna dari Diktum Kedua Huruf a, Obyek Sengketa *a quo*, diartikan bermaksud menjatuhkan sanksi kepada Para Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, berdasarkan

Halaman 19 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

6. Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang telah dijatuhi hukuman pidana, dengan demikian berlakunya keputusan Obyek Sengketa *a quo*, menunjukkan Para Penggugat sebagai pihak yang berpotensi memperoleh akibat hukum.
7. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* juga berpotensi menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, apabila tidak melaksanakan penjatuhan sanksi kepada Para Penggugat.

Abstrak Individual

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan penjelasannya UU PTUN, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu bersifat individual atau perorangan, namun sejak berlakunya Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, pengertian individual atau perorangan tersebut diperluas juga berlaku bagi pihak-pihak yang berpotensi menerima akibat hukum dan masyarakat umum.
2. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* diterbitkan tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan secara tertentu / kelompok individual yakni :
 - 2.1. PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
 - 2.2. Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak menjatuhkan sanksi.
3. Bahwa oleh karena itu Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi syarat menjadi Obyek Gugatan.

Halaman 20 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Final

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan penjelasannya UU PTUN, menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara itu dikeluarkan bersifat *final*, dalam arti harus merubah suatu keadaan menjadi keadaan tertentu sesuai dengan tujuan yang dimaksud dalam Keputusan Tata Usaha Negara, namun pengertian tersebut mengalami perubahan setelah berlakunya Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan pengertian bersifat *final* menjadi dalam arti luas.
2. Bahwa pengertian *final* dalam arti luas telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Pasal 87 ayat (4) huruf d, bahwa yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang Berwenang.
3. Bahwa penggunaan kata “mencakup” dalam penjelasan UU Administrasi Pemerintahan menunjukkan cakupan yang lebih luas tidak hanya pihak atasan yang akan mengambilalih melainkan juga pihak lain dapat mengambil alih atau pihak lain yang akan melaksanakan, sepanjang ditentukan dalam Keputusan Tata Usaha Negara.
4. Bahwa perluasan makna “mencakup” adalah dimaksudkan agar tujuan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tercapai, sehingga diperlukan instansi lain tertentu yang terlibat agar tercapai akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud.
5. Bahwa Pihak lain yang dituju untuk melaksanakan Obyek Sengketa *a quo* secara jelas disebutkan dalam Diktum Kedua huruf b, yang selengkapnya berbunyi “Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a” Obyek Sengketa *a quo*.



6. Bahwa dalam arti demikian pihak yang dituju Para Tergugat dan diwujudkan dalam Obyek Sengketa *a quo* serta agar tercapai tujuannya atau keinginan Para Tergugat maka Obyek Sengketa *a quo* menentukan Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang sebagai Pihak yang akan melaksanakan Obyek Sengketa *a quo*.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka beralasan secara hukum Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

- II.1. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat diatur dalam : Ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
- II.2. Bahwa Para Penggugat walaupun tidak disebutkan dalam Obyek Sengketa *a quo*, namun tujuan dari Obyek Sengketa *a quo* adalah Para Penggugat karena Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan
- II.3. Bahwa walaupun Para Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan, namun selepas menjalani hukuman kemudian diaktifkan kembali dalam jabatan yang

Halaman 22 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



ditentukan dan berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

- II.4. Bahwa Pengaktifan kembali Para Penggugat dalam jabatan berdasarkan surat keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian selaku pejabat tata usaha negara di lingkungan pemerintah, sehingga oleh karena surat keputusan itu telah memenuhi syarat sah dan sesuai prosedur penerbitan suatu keputusan, dengan demikian Para Penggugat memperoleh hak-hak kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang diterima PNS yang lain.
- II.5. Bahwa Penggugat I telah selesai menjalani hukuman pada tahun 2009 diaktifkan berdinis, dan kembali memperoleh hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) sebagaimana Keputusan Walikota Tanjung Pinang No. 310 tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 dan sejak itu Penggugat I aktif bekerja berdinis di pemerintah Kota Tanjung Pinang Propinsi Kepulauan Riau.
- II.6. Bahwa Penggugat II telah selesai menjalani hukuman pada tahun 2012. diaktifkan kembali sebagaimana Keputusan Bupati Bintan No. 328/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan kembali memperoleh hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun sebagaimana sebagaimana Keputusan Bupati Bintan No. 329/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 yang sejak diaktifkan berdinis di pemerintah kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.
- II.7. Bahwa Penggugat III telah selesai menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun yang berakhir pada 20 Maret 2017 diaktifkan kembali berdinis di Pemerintah Provinsi Riau.



- II.8. Bahwa dilihat dari tanggal dan tahun penjatuhan hukuman serta pengaktifan kembali Penggugat I. Penggugat II dan Penggugat III menunjukkan tindakan hukum yang dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian dilakukan dalam periode atau masa tenggang waktu sebelum berlakunya Undang-undang Aparatur Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- II.9. Bahwa berlakunya UU Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sudah ditentukan yaitu saat diundangkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu tanggal 7 April 2017.
- II.10. Bahwa sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ketentuan yang diberlakukan adalah Peraturan Pemerintah yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999.
- II.11. Bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999, diatur dalam BAB Ketentuan Penutup, Pasal 139 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- II.12. Bahwa tanpa memperhatikan Pasal 139 UU Aparatur Sipil Negara, kemudian oleh Para Tergugat diterbitkan Obyek Sengketa *a quo*, yang dalam diktumnya memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum



tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

II.13. Bahwa perintah sebagaimana disebutkan Obyek Sengketa *a quo*, telah diartikan sebagai perintah untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanpa melihat tahun penjatuhan hukuman maupun waktu penghukuman.

II.14. Bahwa pengertian itu ternyata dipahami oleh Walikota Tanjung Pinang, Bupati Bintan dan Gubernur Riau yang telah menyiapkan surat keputusan yang menyebutkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.

II.15. Bahwa dampak dari Obyek Sengketa *a quo* juga dialami Bupati Banggai yang sementara belum memberhentikan PNS, ternyata telah menghentikan pembayaran gaji kepada seorang PNS bernama Ir. Sumitro Djanun berdinis di pemerintah Kabupaten Banggai, yang memiliki kedudukan sama dengan Para Penggugat telah dihentikan pembayaran gajinya sebagaimana disebutkan dalam surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai No. 800/1725/BKPSDM. Tanggal 19 Juli 2018.

II.16. Bahwa terjadinya kenyataan itu dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merumuskan Obyek Sengketa *a quo* sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan samar, disatu sisi menggunakan landasan hukum UU Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun dalam DIKTUM nya tidak menyebut Pegawai Negeri Sipil mana yang dikehendaki, yaitu PNS yang dihukum sebelum berlakunya UU

Halaman 25 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Aparatur Sipil Negara atau setelah berlakunya UU Aparatur Sipil Negara.

II.17. Bahwa rumusan samar sebagaimana dimaksudkan Obyek Sengketa *a quo* sangat jelas dikarenakan konsideran mengingat Obyek Sengketa *a quo* menyebutkan UU Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan diktumnya menyalin Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang berbunyi “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

II.18. Bahwa rumusan samar sebagaimana dimaksudkan Obyek Sengketa *a quo* menjadikan tujuan yang dikehendaki Obyek Sengketa *a quo* dapat menjaring semua PNS tanpa terkecuali, baik yang dipidana sebelum atau sesudah berlakunya UU Aparatur Sipil Negara.

II.19. Bahwa hal itu terbukti dan sangat jelas maksud Tergugat III untuk menerapkan Obyek Sengketa *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Siaran Pers yang dikeluarkan Tergugat III No: 022/RILIS/BKN/IX/2018 tanggal 13 September 2018 disebutkan jumlah PNS terpidana korupsi yang belum diberhentikan sejumlah 1.917 (seribu Sembilan ratus tujuh belas) orang PNS.

II.20. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat adalah pihak yang dirugikan dengan berlakunya Obyek Sengketa *a quo*, maka Para Penggugat memiliki Kedudukan Hukum dalam gugatan ini, karena berpotensi memperoleh akibat hukum atas berlakunya Obyek Sengketa *a quo*.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



III.1. Bahwa pengajuan gugatan *in litis* didasarkan pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan: "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".

III.2. Bahwa dikarenakan dalam perkara *in litis* Para Tergugat berkedudukan di :

III.2.1. Gedung Kementerian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka

Utara. No 7 Jakarta Pusat;

III.2.2. Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Jalan Sudirman. Kav 69. Jakarta Selatan

III.2.3. Gedung Badan Kepegawaian Negara, Jalan Meyjen Sutoyo, No. 12 Jakarta Timur. Kode Pos, 23640.

maka menurut hukum adalah tepat, berdasar dan beralasan, gugatan dalam perkara *in litis* diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

IV. DASAR / ALASAN GUGATAN

IV.1. Bahwa menunjuk kepada SEMA No 4 Tahun 2016, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dapat disebutkan bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018.

Halaman 27 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



IV.2. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh Para Tergugat atas nama Pemerintah bermaksud menimbulkan suatu perubahan dalam hubungan hukum Para Penggugat dengan Pemerintah, sehingga dengan demikian akan berakibat hukum bagi Para Penggugat.

IV.3. Bahwa akibat hukum yang dikehendaki Para Tergugat adalah pemutusan hubungan hukum melalui keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Para Penggugat.

IV.4. Bahwa dengan demikian Obyek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata usaha Negara dan / atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, sehingga dengan demikian memenuhi syarat menjadi Obyek Sengketa *a quo* dalam perkara *in litis*.

Melanggar peraturan perundang-undangan

IV.5. Bahwa dilihat dari sisi materi muatan, sangat jelas Obyek Sengketa *a quo* dalam perkara *in litis* adalah suatu tindakan yang dikriteriakan sebagai paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), yang memerintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman tambahan yang dikenakan harus menggunakan ketentuan sanksi sebagaimana Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Aparatur Sipil Negara.

IV.6. Bahwa *bestuursdwang* itu dikarenakan Para Tergugat menganggap Pejabat Pembina Kepegawaian telah lalai atau tidak menjalankan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Aparatur Sipil Negara dalam memberhentikan dengan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IV.7. Bahwa walaupun *bestuursdwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrijbevoegheid*) namun terbukti Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar hukum.
- IV.8. Bahwa bukti terjadi pelanggaran hukum, dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan hukum dan disebutkan dalam konsideran mengingat Obyek Sengketa *a quo* yaitu UU Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- IV.9. Bahwa dalam arti demikian yang dikehendaki Obyek Sengketa *a quo* menjadi landasan pemberhentian PNS dengan katagori tidak dengan hormat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- IV.10. Bahwa kehendak menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b, sangat jelas Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar hukum dikarenakan berlakunya UU Aparatur Sipil Negara yaitu sejak diundangkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada tanggal 7 April 2017.
- IV.11. Bahwa padahal Para Penggugat dijatuhi hukuman pada tahun 2009, tahun 2012 dan tahun 2017, adalah menunjukkan waktu sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara.
- IV.12. Bahwa pemaksaan menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Aparatur Sipil Negara sangat jelas menunjukkan Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar hukum.
- IV.13. Bahwa pengaktifan berdinastis dan pemberian sanksi administrasi kepada Para Penggugat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selama ini berdasar hukum pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 29 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV.14. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih berlaku sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara, karena oleh UU Aparatur Sipil Negara telah diatur pemberlakuannya sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara yaitu Pasal 139 UU Aparatur Sipil Negara.

IV.15. Bahwa Pasal 139 UU Aparatur Sipil Negara adalah ketentuan peralihan yang terkait dengan pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali.

IV.16. Bahwa ketentuan Peralihan sebagaimana dimaksud Pasal 139 undang-undang Aparatur sipil negara adalah untuk mengakomodasikan keberlakuan ketentuan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

IV.17. Bahwa alasan digunakan Pasal 139 UU Aparatur Sipil Negara karena Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan UU Aparatur Sipil Negara yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil baru diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 April 2017.

IV.18. Bahwa diberlakukan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d mensyaratkan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU Aparatur Sipil Negara.

IV.19. Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dimaksud yang terkait dengan tatacara pemberhentian, pemberhentian sementara dan



pengaktifan kembali PNS, oleh Pejabat Pembina Kepegawaian digunakan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979.

IV.20. Bahwa dengan demikian sangat jelas Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar hukum.

IV.21. bahwa sesungguhnya Para Penggugat masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil selepas menjalani hukuman pidana.

IV.22. Bahwa apabila Para Tergugat tetap memaksakan penghukuman kepada Para Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 87 UU Aparatur Sipil Negara sangat jelas terjadi pelanggaran hukum dikarenakan dalam kedudukan itu dan apalagi Para Penggugat dijatuhi hukuman dibawah 2 (dua) tahun,

IV.23. Bahwa untuk pidana dibawah 2 (dua) tahun seharusnya Para Penggugat ditundukkan pada Pasal 248 dan Pasal 249 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan PNS yang dipidana kurang dari 2 (dua) tidak diberhentikan dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

IV.24. Bahwa selengkapnya Pasal 248 ayat (1) berbunyi: PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila: a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, b, mempunyai prestasi kerja yang baik, c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan, d. tersedia lowongan jabatan. (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap



karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.

IV.25. Bahwa selengkapnya Pasal 249 ayat (1) berbunyi: PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS. (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan. (3) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat.

IV.26. Bahwa dari kedua Pasal tersebut (Pasal 248 dan Pasal 249) nyata sekali perbuatan Para Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* dengan semena-mena dan menabrak norma hukum yang sah dari jenis peraturan perundang-undangan, yang berlaku secara sah, yaitu Pasal 248 dan Pasal 249, PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil,

IV.27. Bahwa pengertian “tindakan sewenang-wenang” dimaknai dikarenakan Para Penggugat yang akan terkena akibat ataupun berpotensi terkena keputusan Obyek Sengketa *a quo*, yang dikategorikan “PTDH”, nyata nyata putusan pidananya kurang dari 2 (dua) tahun, dan pula telah diaktifkan kembali sebagai PNS.

IV.28. Bahwa jumlah PNS yang berpotensi diberhentikan dengan status tidak dengan hormat, disebutkan dalam Berita Kompas tanggal 5 September 2018 disebutkan 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) PNS terpidana akan dipecat, dan Siaran Pers Badan

Halaman 32 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Kepegawaian Negara tanggal 13 September 2018 disebutkan sebanyak 1.917 (Seribu Sembilan ratus tujuh belas) PNS TIPIKOR Aktif Bekerja di Pemerintah Kabupaten/Kota.

IV.29. Bahwa apabila merunut berita tersebut hampir dipastikan sebanyak 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) PNS atau 1.917 (Seribu Sembilan ratus tujuh belas) PNS, akan diberhentikan dengan katagori "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat".

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

IV.30. Bahwa *bestuursdwang*, yang diwujudkan dalam Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar asas kecermatan, asas kepastian hukum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang.

Pelanggaran Asas Kepastian Hukum

IV.31. Bahwa pelanggaran Asas Kepastian Hukum terbukti dikarenakan Obyek Sengketa *a quo* mendasarkan pada landasan UU Aparatur Sipil Negara, padahal Para Penggugat adalah PNS yang telah diaktifkan berdinass dan kemudian dikenakan hukuman disiplin, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum UU Aparatur Sipil Negara berlaku.

IV.32. Bahwa pelanggaran atas asas kepastian hukum, ditunjukan dimana Para Penggugat yang telah dinyatakan atau diaktifkan berdinass berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian seselesai menjalani hukuman pidana, namun dengan adanya Obyek Sengketa *a quo* berpotensi tidak lagi memperoleh kepastian hukum,

IV.33. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* sangat jelas menyebutkan pada bulan Desember 2018 adalah batas akhir bagi Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan *bestuursdwang* yang diperintahkan Para Tergugat harus mengeluarkan keputusan kepada Para Penggugat pemberhentian tidak dengan hormat.

Halaman 33 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



IV.34. Bahwa dengan arti demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan Para Penggugat saat ini sudah aktif berdinast dan telah dikenakan hukuman disiplin sebagai PNS dan bilamana 8 tahun kemudian setelah aktif berdinast, kemudian harus diberhentikan dengan kategori tidak dengan hormat, menunjukkan terjadi pelanggaran asas kepastian hukum yang diakibatkan adanya Obyek Sengketa *a quo*.

Pelanggaran Asas Kecermatan

IV.35. Bahwa sesuai asas kecermatan dan mewujudkan asas kepastian hukum setiap pelaksanaan *bestuursdwang* wajib didahului dengan tindakan tertentu agar terhindar dari kesalahan obyek dan subyek yang dituju dari *bestuursdwang*,

IV.36. Bahwa tindakan tertentu yang wajib dilakukan sebelum Obyek Sengketa *a quo* adalah

- 1) Pemberitahuan dari pejabat yang berwenang untuk memastikan Para Penggugat adalah pihak yang betul-betul pasti menjadi subyek yang akan menerima keputusan pemberhentian tidak dengan hormat;
- 2) Menetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian yang akan menandatangani Keputusan;
- 3) Menyebutkan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Aparatur Sipil Negara yang menjadi landasan hukum yang akan dikenakan kepada Para Penggugat;
- 4) Menjelaskan alasan pengenaan hukuman bagi Para penggugat dikarenakan penghukuman dengan ketentuan sebelumnya dilalui dan kini telah aktif berdinast;

IV.37. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa *a quo* tidak menyebutkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam angka 1), 2) dan 3), dan 4) sangat

Halaman 34 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



jelas Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

IV.38. Bahwa dari fakta hukum sangat jelas menunjukkan ketidakcermatan Para Tergugat merumuskan Obyek Sengketa *a quo* hal itu terlihat dari ketentuan penjatuhan sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak melaksanakan Obyek Sengketa *a quo*, padahal sebagaimana kita ketahui bersama sampai saat ini belum tersedia peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi kepada Gubernur dan Bupati / Walikota termasuk Presiden sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

IV.39. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* berpotensi membawa Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang ke jurang pelanggaran hukum karena Keputusan yang diterbitkan memutuskan "Pemberhentian Tidak Dengan Hormat".

IV.40. Bahwa dasar hukum penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang didasarkan pada Obyek Sengketa *a quo*, mengandung arti

- a. Membatalkan Keputusan pengaktifan PNS yang pernah dikeluarkan, artinya melanggar ketentuan prosedur Pencabutan atau pembatalan yang diatur Pasal 64 dan Pasal 66 UU Administrasi Pemerintahan.
- b. Menerbitkan Keputusan baru, artinya berpotensi melanggar ketentuan prosedur syarat sahnya suatu Keputusan yang diatur Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan.
- c. Mengubah Keputusan lama, artinya melanggar Pasal 63 UU Administrasi Pemerintahan.



IV.41. Bahwa ketentuan Pasal 64 dan Pasal 66 UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan ketentuan pencabutan suatu keputusan mensyaratkan sebagaimana diatur pada ayat (1) harus terdapat cacat (a) wewenang; (b) prosedur; dan/atau (c) substansi, dan ayat (4) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan, padahal untuk mencabut atau membatalkan Keputusan yang pernah dikeluarkan semua fakta hukum sudah kedaluwarsa dan tidak memiliki cacat substansi.

IV.42. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, menyebutkan penerbitan Keputusan baru mensyaratkan sahnya suatu keputusan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan AUPB, padahal dalam penerbitan keputusan baru untuk keputusan pemberhentian tidak dengan hormat hanya didasarkan pada Obyek Sengketa *a quo*.

Pelanggaran asas larangan tidak menyalahgunakan wewenang

IV.43. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* sangat jelas menunjukkan Para Tergugat telah melanggar asas larangan tidak menyalahgunakan wewenang, hal ini terbukti Para Tergugat mengarahkan pelaksanaan perintah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat Para Penggugat menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Aparatur Sipil Negara.

IV.44. Bahwa padahal ketentuan pemberhentian kepada PNS yang diatur Pasal 87 UU Aparatur Sipil Negara diatur dalam 3 (tiga) ayat, yaitu

- a. Pasal 87 ayat (2) memberikan pilihan antara “diberhentikan dengan hormat” atau “tidak diberhentikan” bagi PNS yang dikenakan hukuman paling singkat 2 (dua) tahun.
- b. Pasal 87 ayat (4) huruf b, tidak memberikan pilihan dalam arti harus diberhentikan tidak dengan hormat tanpa memperhatikan

Halaman 36 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



masa hukuman yang dijatuhkan pengadilan sepanjang kejahatannya ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,

- c. Pasal 87 ayat (4) huruf d, tidak memberikan pilihan dalam arti harus diberhentikan tidak dengan hormat, sepanjang PNS dipidana paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak lagi melihat kejahatannya ada hubungannya dengan jabatan.

IV.45. Bahwa pilihan yang diinginkan Para Tergugat dalam Obyek Sengketa *a quo* sangat jelas mengarahkan kepada Pejabat pembina Kepegawaian agar penghukuman kepada Para Penggugat menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d.

IV.46. Bahwa penerapan atas Pasal 87 ayat (4) huruf b, sangat merugikan kepentingan Para Penggugat atau PNS lainnya.

IV.47. Bahwa sebagai contoh apabila suatu saat karena kelalaiannya Para Penggugat atau PNS lainnya melakukan pelanggaran lalu lintas yang kemudian dijatuhi hukuman otomatis akan terkena Pasal 87 ayat (4) huruf b, padahal perbuatan Para Penggugat jelas-jelas tidak ada hubungannya dengan kejahatan jabatan.

IV.48. Bahwa oleh karena Obyek Sengketa *a quo* tidak memberikan pilihan penerapan hukum sebagaimana alternatif penghukuman yang disebutkan Pasal 87, menunjukkan sangat jelas Obyek Sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

V. PERMOHONAN PENUNDAAN

Dasar Hukum Penundaan

- V.1. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN menyatakan "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan

Halaman 37 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Peradilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

V.2. Bahwa Ketentuan Pasal 67 ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pasal 67 ayat (4) yang mengatur kriteria penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Alasan mendesak dan kepentingan Para Penggugat

V.3. Bahwa pelaksanaan penjatuhan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias “pemecatan” sebagaimana disebutkan dalam Obyek Sengketa *a quo*, harus diselesaikan paling lambat 30 Nopember 2018 atau bulan Desember 2018, adalah yang sangat membuat hati Para Penggugat kecut dalam arti hanya menghitung hari kematian masa depan.

V.4. Bahwa pemecatan Para Penggugat dan PNS terkait adalah sama saja membunuh kehidupan, karena Para Penggugat tidak ada pekerjaan lain, jadi kalau Para Penggugat dipecat maka pasti keluarga terlantar, apakah itu yang diinginkan Para Tergugat terhadap Para Penggugat, padahal Para Penggugat belum tentu benar-benar bersalah dan banyak yang jadi rekayasa dan kriminalisasi, terkadang terikutkan saja sebagai akibat dari jabatan yang diembannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V.5. Bahwa Para Penggugat dan PNS terkait adalah pihak yang sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dalam perbuatan korupsi, hanya karena jabatan, lalu dipenjara dan dipecat serta tetap miskin sebagai PNS.
- V.6. Bahwa seseorang yang tidak memiliki kepastian dalam hidupnya akan mengalami kebimbangan dalam setiap kegiatan dan sosialisasinya dengan masyarakat, atasan maupun bawahannya.
- V.7. Bahwa dampak dari ancaman sanksi, Pejabat Pembina Kepegawaian serta merta melaksanakan Obyek Sengketa *a quo* menjalankan perintah tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku, justru hanya melihat dan menuruti Obyek Sengketa *a quo*, sangat merugikan Para Penggugat.
- V.8. Bahwa kesertamertaan Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tanpa memperhatikan tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 66 UU tentang Administrasi Pemerintahan dikarenakan akan dikenai sanksi.
- V.9. Bahwa Para Penggugat dan PNS terkait lainnya dipecat gara-gara menerima honor Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) adalah suatu hal yang menyakitkan dibandingkan dengan koruptor yang menggasak uang negara milyaran atau trilyunan rupiah. Mereka adalah golongan orang-orang yang tidak merasakan kesakitan ketika harus dipenjara dan tidak bekerja, karena pundi-pundi mereka sudah ditanam dan mencukupi kehidupannya sampai dengan anak cucu.
- V.10. Bahwa pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Para Penggugat dan PNS terkait lainnya akibat dari ulah Atasan dan perbuatan kriminalisasi serta rekayasa menjadikan Para Penggugat dan PNS terkait lainnya kehilangan kehormatan diri yang telah

Halaman 39 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabdikan kepada Negara dan Bangsa puluhan tahun dan menjatuhkan wibawa dihadapan keluarga, istri dan anak-anak. Anak-anak akan mendapat cemohan dan sulit bersosialisasi sehingga enggan meneruskan sekolahnya terutama kehilangan dana untuk membiayai sekolah maupun kuliahnya dan menghancurkan masa depan mereka.

V.11. Bahwa keinginan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo* karena Para Penggugat menganggap perbuatan Para Tergugat ditengarai sewenang-wenang dan melanggar hukum.

V.12. Bahwa Para Penggugat melakukan upaya hukum melalui gugatan PTUN. dimaksudkan membela dan mempertahankan hak-hak keperdataannya, Oleh karena itu, guna menghindari terjadinya kerumitan hukum yang muncul dikemudian hari seluruh pihak termasuk Para Tergugat harus menghormati proses hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kepentingan umum yang dirugikan

V.13. Bahwa dapat dibayangkan sekitar 2.357 PNS akan dipecat secara masal akan memberikan dampak luar biasa, kebanyakan ASN tidak lagi bersedia menjabat jabatan yang penuh resiko karena jabatan itu adalah posisi yang selalu mendapat tekanan luar biasa dari Atasan yang memaksa ASN, hanya karena memenuhi syahwat keserakahan.

V.14. Bahwa dengan akan dipecatnya sekitar 2.357 PNS akan sangat mengganggu jalannya pemerintahan dan pelaksanaan



pembangunan dikarenakan posisi jabatan dari Para Penggugat terkait dengan pelaksanaan proyek-poyek pembangunan.

- V.15. Bahwa pelaksanaan proyek pembangunan akan mengakibatkan anggaran yang tersedia tidak akan dapat digunakan dan pada kelanjutannya pelayanan pemerintah kepada rakyat akan terhambat.
- V.16. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* menjadikan ketakutan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat Yang Berwenang (PyB) yang tanpa memperhatikan peraturan dan hanya melihat dan menuruti kemauan dari Obyek Sengketa *a quo*, adalah preseden buruk dalam pengelolaan pemerintahan Indonesia.
- V.17. Bahwa kesertamertaan Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena kalau tidak menerbitkan keputusan, Pejabat Pembina Kepegawaian akan dikenai sanksi sebagaimana disebutkan Obyek Sengketa *a quo*,
- V.18. Bahwa pengenaan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu (Presiden, Menteri, Kepala lembaga Pemerintah non Kementerian, Gubernur, Bupati atau Walikota) yang tidak melaksanakan Obyek Sengketa *a quo* akan merugikan kepentingan umum karena Pejabat Pembina Kepegawaian tidak bisa bekerja lagi melaksanakan tugas tugas pemerintahan.
- V.19. Bahwa Para Tergugat ternyata ceroboh memberikan ancaman sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian karena sampai saat ini belum pernah diatur dalam undang-undang jenis sanksi yang akan dikenakan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bila tidak melaksanakan keputusan sebagaimana perintah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
- V.20. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa *a quo* tidak menyebutkan jenis sanksi yang akan dikenakan dan juga tidak menyebut pihak yang

Halaman 41 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



akan memberikan sanksi, maka dapat disebutkan Para Penggugat berperilaku yang sembronon.

V.21. Bahwa diantara Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang kedudukannya berasal atas dasar pemilihan secara langsung dari rakyat, sehingga apabila akan dikenai sanksi harus dilakukan oleh rakyat sebagai pemilihnya.

V.22. Bahwa ketakutan ini dapat saja terjadi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian diberbagai daerah terutama yang jauh komunikasinya dengan pusat, terutama Bupati atau Walikota yang ketakutan akan dikenai sanksi dan dengan demikian lebih suka menjatuhkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

V.23. Bahwa ancaman sanksi bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang berwenang sebagaimana disebutkan dalam Obyek Sengketa *a quo*, sangat jelas sekali tidak menampilkan bentuk sanksi nya yang akan dikenakan.

V.24. Bahwa penyebutan sanksi yang tidak menunjukkan bentuk nya adalah suatu perbuatan ancaman yang tidak jelas tujuan dan arahnya, oleh karena itu Para Tergugat pembuat Obyek Sengketa *a quo*, tidak mampu menyebutkan pasal undang-undang yang akan dikenakan, sehingga ditinjau secara logika hukum adalah perbuatan yang tidak jelas dan terarah (*obscur*).

V.25. Bahwa dampak yang akan meluas dari pemberlakuan Obyek Sengketa *a quo*, termasuk berpotensi memecat lebih dari 2.357 PNS seluruh Indonesia, serta mengenakan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian sangat jelas menunjukkan wajah birokrasi Indonesia yang semrawut dan merugikan harkat martabat pemerintahan Indonesia di mata dunia Internasional serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan kepercayaan public nasional dan internasional terhadap Indonesia.

V.26. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq Majelis hakim memperhatikan permohonan penundaan Obyek Sengketa *a quo*, dan lebih berterima kasih apabila Pengadilan dapat menerbitkan Penetapan Penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo* yang akan dikirimkan Para Penggugat kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mempertimbangkan kembali pengaambilan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Para Penggugat yang kasusnya masih dalam persengkataan hukum di Pengadilan Tata usaha Negara.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan penjelasan yang disampaikan dalam gugatan ini, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis*, sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulu menunda pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (4) UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a

“dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak

Halaman 43 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, Para Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *in litis* dengan amar putusan:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang dimohonkan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018, selama proses pemeriksaan sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), atau ada Penetapan lain yang mencabutnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara, berupa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan

Halaman 44 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;

3. Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat I telah mengajukan Jawaban Tertulis tertanggal 11 Desember 2018 pada persidangan tanggal 18 Desember 2018 , yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini.

I. GUGATAN KABUR/KELIRU/ TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM)

Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mempelajari substansi gugatan Para Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat I tegaskan substansi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak

Halaman 45 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsisten/kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat I sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Para Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak jelas mendalilkan posita gugatan *a quo*, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya lebih banyak menjelaskan keberatannya terhadap Keputusan *a quo* dimana belum dilaksanakan atas keputusan tersebut olah-olah objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat melanggar ketentuan perundang-undangan.

Bahwa Keputusan *a quo* merupakan surat perintah yang merupakan bentuk sinergitas, koordinasi dan pembinaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari isi surat *a quo* hanya berlaku pada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dilain sisi dalam Petitum gugatannya pada angka 2 (dua) gugatan *a quo*, Para Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018"

Bahwa di dalam Petitum angka 3 (tiga) gugatan *a quo*, Para Penggugat memohon "Mewajibkan Tergugat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor
Halaman 46 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018”.

Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat hanya membuktikan bahwa Para Penggugat keberatan dengan tindakan Keputusan Pejabat ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari isi surat *a quo* hanya berlaku pada Pejabat Pembina Kepegawaian;

Dalil-dalil Para Penggugat yang seperti ini telah membuktikan gugatan Para Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscurum libelum*) karena antara *Fundamentum Petendi* dan *Petitum* yang terdapat dalam gugatan *a quo* tidak sejalan/sinkron atau inkonsistensi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat karena tidak relevan untuk dipertimbangkan.

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN SUBJECTO

Bahwa dalam eksepsi ini perlu Tergugat I jelaskan bahwa gugatan Para Penggugat *Error in Subjecto* (kesalahan menempatkan pihak dalam perkara *a quo*) dengan alasan hukum bahwa mengingat permasalahan hukum yang terjadi jelas adalah permasalahan Para Penggugat keberatan dengan tindakan Keputusan Pejabat ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari isi surat *a quo* hanya berlaku pada Pejabat Pembina Kepegawaian. Sementara terkait dengan Tergugat I, Para Penggugat terkesan mencari-cari kesalahan Tergugat I, sehingga Menteri Dalam Negeri dapat dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*.

Halaman 47 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Secara fakta hukum posisi atau kedudukan Tergugat I tidak signifikan apabila Para Penggugat mendalilkan keberatan Para Penggugat terhadap Keputusan *a quo* surat perintah yang merupakan bentuk sinergitas, koordinasi dan pembinaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari isi surat *a quo* hanya berlaku pada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, maka Tergugat I mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Para Penggugat tidak tepat menggugat Tergugat dalam perkara *a quo* dan menyatakan gugatan *Error In Subjecto*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam Eksepsi Tergugat I merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018
3. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah melakukannya dengan sangat teliti dan hati-hati dengan mendasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama dalam penyusunan

Halaman 48 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Keputusan yaitu kewenangan, prosedur dan substansi dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Bahwa dari **Aspek Kewenangan**, Para Tergugat khususnya Menteri Dalam Negeri mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 mengamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dimana Menteri Dalam Negeri yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7:

- (1) *Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.*
- (2) *Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Pasal 8 :

- (1) *Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.*
- (2) *Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*
- (3) *Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh*

Halaman 49 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Menteri.

5. Dengan demikian Para Tergugat khususnya Tergugat I mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian jelas bahwa Menteri Dalam Negeri mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan kewenangannya dalam mengatur tata pemerintahan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa dari Aspek Prosedur, Para Tergugat khususnya Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan Keputusan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengenaan sanksi administratif didahului dengan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hasil pemeriksaan APIP menjadi masukan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengambil keputusan untuk mengenakan sanksi administratif kepada ASN.
7. Bahwa Prosedur penerbitan Keputusan *a quo* adalah merupakan kebijakan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PYB) untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Para Tergugat khususnya Tergugat I dalam menerbitkan objek gugatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prosedur dan taat asas

Halaman 50 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan dalam perkara *a quo*.

9. Bahwa dari **Aspek Substansi**, sudah terang dan jelas berdasarkan sinergitas antara Kementerian/Lembaga, demi kepastian hukum, serta mendorong tertib administrasi dan meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dalam menerbitkan Keputusan *a quo* yang dijadikan objek gugatan dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada Angka IV.26 yang pada intinya menyatakan ” dari kedua Pasal tersebut (Pasal 248 dan Pasal 249) nyata sekali perbuatan Para tergugat menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* dengan semena mena dan menabrak norma hukum yang sah dari jenis peraturan perundang undangan yang berlaku secara sah yaitu Pasal 248 dan Pasal 249 PP Manajemen Pegawai Negeri Sipil”

Bahwa penerbitan objek sengketa telah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan hukum yang mendasari penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I adalah Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 7 dan 8 mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Binwas terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Binwas terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah kabupaten/kota

Halaman 51 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Binwas secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah.

11. Selanjutnya dalam penjelasan atas undang-undang tersebut disebutkan bahwa Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator Binwas yang dilakukan oleh Kementerian / Lembaga pemerintah non kementerian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai koordinator Binwas, Kemendagri melakukan Binwas umum, sedangkan Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian melakukan Binwas yang bersifat teknis. Sesuai ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Binwas umum dilakukan terhadap 10 (sepuluh) aspek, yaitu:

- 1) pembagian urusan pemerintahan;
- 2) kelembagaan daerah;
- 3) kepegawaian pada perangkat daerah;
- 4) keuangan daerah;
- 5) pembangunan daerah;
- 6) pelayanan publik di daerah;
- 7) kerjasama daerah;
- 8) kebijakan daerah;
- 9) kepala daerah dan DPRD; dan
- 10) bentuk Binwas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khusus mengenai binwas umum pada aspek kepegawaian, dilakukan dengan mengacu sepenuhnya pada

Halaman 52 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 87 ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum serta ASN yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara yang dilakukan dengan berencana;

Dengan demikian mengacu pada uraian tersebut diatas dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan menjadi tidak relevan dan selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*).

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka IV.39 yang menyatakan "Objek Sengketa *a quo* berpotensi membawa Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang ke jurang pelanggaran hukum karena Keputusan yang diterbitkan memutuskan "Pemberhentian Tidak Hormat."

Penerbitan objek gugatan *in litis* telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tujuan penyelenggara negara dalam menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pengaturan tentang kepegawaian perangkat daerah, yang selama ini selalu dimasukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, semenjak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, telah

Halaman 53 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan dari undang-undang pemerintahan daerah, dan telah diatur sepenuhnya dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam UU ASN, diamanahkan kepada 4 (empat) lembaga negara, yaitu Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menindaklanjuti ketentuan dalam UU ASN tersebut. Dalam kaitan ini, maka Kemendagri sebagai koordinator Binwas memberikan dukungan (*supporting*) kepada ke-4 Kementerian/LPNK tersebut. Pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN merupakan bentuk sanksi administratif sebagai tindak lanjut dari sanksi pidana. Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengenaan sanksi administratif didahului dengan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hasil pemeriksaan APIP menjadi masukan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengambil keputusan untuk mengenakan sanksi administratif kepada ASN.

Dengan demikian mengacu pada uraian tersebut diatas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan menjadi tidak relevan dan selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada Angka IV.43 yang menyatakan "*Pasal 53 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menyebutkan penerbitan Keputusan baru mensyaratkan sahnya suatu keputusan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan AUPB padahal dalam penerbitan keputusan*



baru untuk keputusan pemberhentian tidak dengan hormat hanya didasarkan Objek Sengketa a quo"

Penerbitan objek gugatan *in litis* telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tujuan penyelenggara negara dalam menerbitkan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN., ketentuan PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu:

Asas Tertib Penyelenggara Negara dimana Para Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah memenuhi aturan-aturan yang berlaku, yakni keserasian antara dokumen-dokumen yang diusulkan dan keseimbangan antara kebutuhan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan yang terjadi dimasyarakat. Dengan demikian Para Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai kewenangannya.

Asas Keterbukaan dimana Para Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah menyampaikan kepada masyarakat dan tidak memilih kepada pihak tertentu sehingga penerbitan objek gugatan *in litis* dilaksanakan secara terbuka sebagaimana aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas Profesionalitas, Para Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *in litis* telah sesuai dengan profesionalisme yang melekat dalam jabatan Para Tergugat dan sesuai dengan kode etik yang

Halaman 55 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



berlaku sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Para Tergugat.

Asas Akuntabilitas, bahwa objek gugatan in litis telah dapat dipertanggungjawabkan oleh Para Tergugat kepada masyarakat, sebagaimana peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada Para Tergugat untuk menerbitkan objek gugatan in litis sesuai mekanisme yang ditetapkan.

14. Dengan demikian, sangat tidak beralasan apabila Para Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah salah dalam melaksanakan prosedur hukum yang berlaku. Sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang selebihnya haruslah dikesampingkan karena penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo telah memperhatikan dengan cermat asas-asas yang termaktub dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dimana sebelum Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu kebijakan atau *bleids* harus terlebih dahulu memperhatikan hubungan causa satu sama lain atau dengan penerbitan Keputusan Para Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo tidak serta merta diterbitkan tanpa melihat substansi secara cermat. Dengan demikian sudah selayaknya dalil gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak (*Ontzegd*).

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Penundaan objek sengketa karena sangat tidak relevan. Dalil-dalil Para Penggugat hanya menerangkan tentang keberatan terbitnya Keputusan *a quo*.

Halaman 56 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



2. Bahwa Para Penggugat mempertegas keberatannya dengan menyatakan bahwa penundaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan turut menunda pengangkatan pelaksanaan Keputusan *a quo*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil Para Penggugat hanya menjelaskan tentang hal-hal yang akan menguntungkan Pemberantasan Korupsi.
3. Berbeda dengan alasan hukum yang menjadi dasar Para Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*. Dimana Para Tergugat telah mempertimbangkan banyak aspek terutama aspek tata pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Dengan tujuan agar pelaksanaan pemerintahan dapat terlaksana dengan baik di seluruh Indonesia.

Dengan demikian Permohonan Penundaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*). Bahwa Tergugat I menolak dan tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat selebihnya karena tidak relevan dengan objek gugatan dalam perkara *a quo*. Selanjutnya kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN :

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 57 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018; dan
3. Membebankan Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat II telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 4 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II pada Jawaban Dalam Eksepsi ini.

1. Kewenangan Absolut

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat ke Pengadilan TUN Jakarta adalah keliru dan tidak tepat karena yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ.;

Halaman 58 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 15 Tahun 2018; dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan.

- b. Bahwa materi muatan atau substansi yang terdapat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut dikategorikan bersifat mengatur dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*), sehingga Objek Sengketa dapat digolongkan sebagai peraturan (*regeling*).
- c. Dalam hal suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) merupakan suatu peraturan umum dan peraturan kebijakan (*beleidsregel/policy rules*), maka lembaga yang berwenang untuk menguji legalitasnya adalah Mahkamah Agung melalui hak uji materil. Sedangkan dalam hal Keputusan Pejabat TUN merupakan suatu keputusan (*beschikking*), maka lembaga yang berwenang untuk menguji legalitasnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
- d. Objek Sengketa yang berupa Keputusan Bersama dan diterbitkan oleh Para Tergugat bukan merupakan keputusan yang bersifat *beschikking*, akan tetapi lebih kepada peraturan kebijakan atau yang dikenal dengan istilah *beleids regel*, maka sudah seharusnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengujian/*judicial review*.

2. Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, 15 Tahun 2018, 153/KEP/2018, Obyek Sengketa *a quo* Tidak Bersifat Individual.

Halaman 59 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Obyek Sengketa *a quo* merupakan kebijakan yang *ditujukan* kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PyB) untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan *tidak ditujukan* kepada Para Penggugat sebagaimana diatur pada Diktum KEDUA Obyek Sengketa *a quo*.

3. Gugatan Penggugat Error In Persona

- a. Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.: 182/6597/SJ, No.: 15 Tahun 2018, No.: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, hal mana surat keputusan bersama tersebut diterbitkan dalam rangka sinergitas antara Kementerian/Lembaga, demi kepastian hukum, serta mendorong tertib administrasi dan meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara.
- b. Bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan kebijakan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat Yang Berwenang (PyB) untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan

Halaman 60 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada PPK atau PyB yang nantinya akan melaksanakan putusan pengadilan dan bukan kepada Tergugat II.

4. Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, 15 Tahun 2018, 153/KEP/2018 Obyek Sengketa *a quo* Tidak Berakibat Hukum Yang Merugikan Kepentingan Para Penggugat.

a. Bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang PERATUN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Pasal 1 Angka 9

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

b. Bahwa setiap keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara harus memuat dengan jelas mengenai:

1) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Maksud serta tujuan mengenai hal apa isi tulisan (keputusan) tersebut;

3) Kepada siapa tulisan (keputusan) tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya;

c. Bahwa Obyek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Bersama yang pada pokoknya mengatur tentang hal mana surat keputusan bersama tersebut diterbitkan yakni dalam rangka sinergitas antara Kementerian/Lembaga, demi kepastian hukum, serta mendorong tertib administrasi dan meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara.

c. Oleh karena itu, pelaksanaan pemberhentian ASN yang telah memperoleh putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* belum dilaksanakan oleh PPK atau PyB pada saat obyek sengketa *a quo* ditetapkan, maka belum timbul akibat hukum yang merugikan Para Penggugat, dan terlebih lagi substansi yang diatur dalam SKB ini merupakan penegasan dalam rangka penegakkan hukum atas peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Jawaban Dalam Eksepsi Tergugat II terhadap Obyek Sengketa *a quo*, dengan ini Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima jawaban dalam Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menjatuhkan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara atas eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Tergugat II;
- d. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Halaman 62 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

A. Penerbitan Obyek Sengketa A Quo Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II sebagaimana kami uraikan dibawah ini:

- a. Bahwa salah satu pertimbangan yang mendasari terbitnya Objek Sengketa adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (*Perpres 54 Tahun 2018*), yang secara umum mengatur tiga ranah/bidang pencegahan korupsi yaitu bidang perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Dalam konsideran menimbang huruf a Perpres No. 54 tahun 2018 secara tegas menyebutkan:

- a. *"pencegahan korupsi perlu dilakukan secara lebih optimal sehingga dibutuhkan upaya yang dilaksanakan bersama dan bersinergi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.*

- b. ...

- b. Bahwa penyusunan Obyek Sengketa juga didasarkan adanya masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat pembahasan bersama antara Pemerintah (yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN) dengan Ketua KPK pada 04 September 2018 di Gedung KPK-Kuningan, Halaman 63 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Jakarta Selatan. Masukan KPK menjadi pertimbangan Para Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak lain karena adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan agar KPK melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan negara. Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan pencegahan melalui fungsi kordinasi supervisi dan pencegahan.

c. Bahwa Objek Sengketa pada dasarnya adalah upaya/langkah koordinatif antara Para Tergugat yang bersifat pembinaan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara. Bahwa SKB yang menjadi Objek Sengketa ini hanya merupakan sinergitas antar kementerian/lembaga bukan menetapkan norma/ketentuan baru.

d. Bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:

a. Mendorong optimalisasi penegakan hukum bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

b. Mengingatkan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Yang Berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada PNS sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya;



- c. Optimalisasi peran aktif aparat pengawas internal pemerintah (APIP) baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, dan pemeriksaan awal sebelum kasus diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH);
- d. Mendorong pembangunan sistem informasi kepegawaian;
- e. Mengembangkan proses monitoring bersama pengenaan sanksi terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.
- e. Bahwa argumen Para Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa *a quo* dalam perkara *in litis* adalah suatu tindakan yang dianggap sebagai paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) untuk menegakkan hukum bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan adalah perbuatan yang melanggar hukum, merupakan tuduhan yang keliru, mengada-ada, dan tidak berdasar hukum;
- f. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan mengingat Para Tergugat (dhi. Tergugat II) adalah Badan/Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 65 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



"Pasal 2

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;*
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;*
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;*
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;*
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan*

Halaman 66 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



f. *pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.*

g. Bahwa objek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat II sesuai dengan substansinya, yaitu sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

h. Para Penggugat dengan sengaja dan berulang-ulang menganggap bahwa penegakan hukum bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hanya didasarkan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dan Pasal 250 PP Manajemen PNS.

a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

"Pasal 87

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a.

*b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak*

Halaman 67 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



*pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatandan/atau pidana umum;*

c.

d.”

- b. Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

a.

b. *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;”*

- i. Argumen yang dibangun oleh Para Penggugat ini merupakan penafsiran sepihak sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah, keliru dan mengaburkan fakta hukum yang sesungguhnya ada atau terjadi bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan sanksi terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, yakni diatur dalam:

Halaman 68 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



- a. Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:

"Pasal 23

*(4) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan
hormat, karena:*

- a. dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan
keputusan pengadilan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena melakukan
sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan;*
- b. ..."*

- b. Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian:

"Pasal 23

*(5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan
hormat karena :*

- a.*
- b.*
- c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan."*



- c. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil:

"Pasal 9

*Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri*

*Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan
berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :*

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan; atau
b. ..."*

- j. Bahwa ketentuan dalam Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun
2014 menegaskan norma sebagai berikut:

"Pasal 139

*Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-angan yang merupakan peraturan
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 74 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih*

Halaman 70 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 diatas, maka ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil masih berlaku sampai dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

- k. Bahwa Para Penggugat menafsirkan seakan-akan Objek Sengketa menimbulkan norma baru dan oleh karena Objek Sengketa diterbitkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 maka dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, padahal telah jelas bahwa ketentuan mengenai pengenaan sanksi terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan *telah ada* jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Oleh karena itu, telah jelas dan terbukti bahwa Objek Sengketa tidak menimbulkan atau menetapkan norma hukum yang baru.



- I. Bahwa terdapat 2.357 (*dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh*) orang PNS yang telah menjalani hukuman dan sudah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun sampai dengan Obyek Sengketa terbit belum diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh PPK/Pyb, sehingga terjadi pembiaran karena penegakan hukum tidak berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU Kepegawaian) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- m. Perlu juga dipertimbangkan bahwa sebagian besar PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tidak pernah diberhentikan dan tetap mendapatkan gaji layaknya Pegawai negeri yang aktif bekerja. Hal demikian bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) huruf a, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS. Oleh karena itu, terbitnya Objek Sengketa yang dikeluarkan Para Tergugat telah tepat untuk menghindari kerugian keuangan Negara yang lebih besar.

B. Objek Sengketa A Quo Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik

Halaman 72 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai serta dimaksudkan untuk mendorong penghargaan terhadap Asas-Asas Pemerintahan Umum Yang Baik, sebagaimana kami uraikan dalam penjelasan di bawah ini:

1. Asas Kecermatan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014).

- a. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. Dapat disampaikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah secara cermat memperhatikan masukan, data dan dokumen pendukung dari beberapa kementerian/lembaga mengenai adanya 2.357 (*dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh*) orang PNS yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun sampai dengan Objek Sengketa terbit belum diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh PPK/Pejabat yang Berwenang, sehingga terjadi pembiaran karena penegakan hukum tidak berjalan;
- c. Selain itu, dalam menerbitkan Objek Sengketa Para Tergugat telah melaksanakan rapat pembahasan dengan beberapa kementerian/lembaga antara lain masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rapat pembahasan bersama antara Pemerintah (yang diwakili oleh Menteri Dalam

Halaman 73 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Negeri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN) dengan Ketua KPK pada 04 September 2018 di Gedung KPK-Kuningan, Jakarta Selatan.

- d. Dengan demikian telah terbukti bahwa Para Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah mengambil langkah yang didasari pada Asas Kecermatan dengan melakukan pembahasan secara intensif dengan Kementerian/Lembaga yang memiliki kewenangan dalam manajemen kepegawaian ASN, pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Asas Kepastian Hukum

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014.

- a. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Berpedoman pada Penjelasan di atas, telah jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur dari Asas Kepastian Hukum sebagaimana kami uraikan di bawah ini:

- 1) Bahwa penerbitan Objek Sengketa dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, manajemen kepegawaian ASN, kewenangan Para Tergugat, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana tercantum dalam konsideran mengingat Objek Sengketa.

Halaman 74 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



2) Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan langkah Pemerintah untuk mendorong agar PPK atau PyB untuk menegakan sanksi terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal mana sanksi dimaksud sejak tahun 1974 sampai dengan saat ini tetap sama. Hal ini telah kami uraikan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara huruf A angka 9 s.d. angka 11 di atas

3. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2014.

a. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e UU No. 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan;

b. Dapat disampaikan bahwa tujuan penerbitan Objek Sengketa *quo* adalah untuk:

- 1) mendorong optimalisasi penegakan hukum bagi PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- 2) mengingatkan PPK/PyB untuk menjatuhkan sanksi kepada PNS sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Halaman 75 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



- 3) optimalisasi peran aktif aparat pengawas internal pemerintah (APIP) untuk melakukan pencegahan dan pemeriksaan awal tindak pidana korupsi;
- 4) mendorong pembangunan sistem informasi kepegawaian; dan
- 5) mengembangkan proses monitoring bersama pengenaan sanksi terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

c. Selain itu, Objek Sengketa ini juga dimaksudkan untuk kepentingan penegakan hukum di bidang manajemen kepegawaian serta dalam rangka menghindari kerugian keuangan Negara yang lebih besar mengingat sebagian besar PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tidak pernah diberhentikan sementara sehingga tetap mendapatkan gaji layaknya Pegawai negeri yang aktif bekerja.

4. Asas Keputusan

Bahwa penerbitan Objek Sengketa mengedepankan asas keputusan yang dapat diartikan bahwa seorang PNS yang telah melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana jabatan atau terkait jabatan maka sudah sepatutnya tidak lagi mendapat kepercayaan untuk menjadi PNS atau menduduki jabatan pada suatu instansi pemerintah.



5. Asas Keadilan

Bahwa penerbitan Objek Sengketa mengedepankan asas keadilan yakni bagi PNS yang menunjukkan kinerja yang tinggi, berintegritas dan dedikasi tentu mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah. Sebaliknya bagi PNS yang telah melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana jabatan atau terkait jabatan maka sudah sepatutnya tidak lagi diperkenankan untuk menjadi PNS dan menduduki jabatan tertentu

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Jawaban Dalam Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara, dengan ini Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Dalam Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Nomor.: 244/G/2018/PTUN-JKT;
- c. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menerima Jawaban Dalam Pokok Perkara Tergugat II untuk seluruhnya;
- b. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun

Halaman 77 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan No. 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- d. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
- e. atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat III telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 4 Desember 2018, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Tidak Layak di Gugat

- a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat terhadap Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, yang menurut hemat Tergugat III hal tersebut tidaklah layak untuk di gugat, karena surat dimaksud adalah merupakan bentuk sinergitas, koordinasi dan pembinaan (kebijakan) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Sehingga Surat Keputusan *A quo* belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-

Halaman 78 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 khususnya mengenai unsur Final dan menimbulkan akibat hukum.

- b. Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 belum menimbulkan akibat hukum (*civil effect*) bagi Para Penggugat, karena bukan merupakan Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Para Penggugat (*beschikking*) melainkan Peraturan Kebijakan yang merupakan bentuk sinergitas, koordinasi dan pembinaan (kebijakan) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. Bahwa dengan demikian, oleh karena Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 belum menimbulkan akibat hukum (*civil effect*) bagi Para Penggugat, bukan merupakan keputusan (*beschikking*), maka surat tersebut tidaklah layak untuk digugat.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing)

- a. Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018, merupakan Surat perintah yang merupakan bentuk sinergitas,

Halaman 79 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



koordinasi dan pembinaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan dari isi surat *A quo* hanya berlaku pada Pejabat Pembina Kepegawaian.

- b. Hal tersebut juga sudah ditegaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*"

Sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Perkara in litis dan Kedudukan hukum (*legal standing*) yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 Romawi II haruslah ditolak demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

3. *Pengadilan Tidak Berwenang Mengadili Perkara a quo (KOMPETENSI ABSOLUT)*

Bahwa gugatan Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah keliru dan tidak tepat karena yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana

Halaman 80 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018;

Bahwa Surat Keputusan Bersama secara materi merupakan bentuk sinergitas, koordinasi dan pembinaan yang dapat dikategorikan bersifat mengatur hanya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*) serta tidak membuat keadaan hukum baru sesuai Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat dikatakan Surat Keputusan Bersama *a quo* termasuk dalam kategori Peraturan (*regeling*). Hal ini Pada praktiknya Mahkamah Agung pernah melakukan pengujian peraturan kebijakan dengan putusan perkara Nomor : 23/P/HUM/2009 dan dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan putusannya. Maka berdasarkan hal tersebut Surat Keputusan Bersama yang merupakan suatu kebijakan ini tidak layak digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji suatu Kebijakan yang tidak diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Apabila Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai suatu peraturan umum dan sebagai suatu peraturan kebijakan (*beleidsregel/policy rules*), maka lembaga yang berwenang untuk menguji legalitasnya adalah Mahkamah Agung melalui hak uji materil, sedangkan apabila Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai suatu keputusan (*beschikking*), maka lembaga yang berwenang untuk menguji legalitasnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 81 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertalian dengan hal tersebut di atas, sesuai prinsip di peradilan tata usaha negara yang hanya berwenang menilai dari aspek hukum (*rechtmatic*) dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide: Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atas dasar prinsip tersebut Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara in litis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat menguji dari aspek kebijakan dan atau kemanfaatan (*doelmatig*) sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Sehingga Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa ini bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tetapi Surat Keputusan Bersama Aquo adalah peraturan kebijakan (*bleidsregel*) dalam penegakkan hukum terhadap Undang-Undang yang bersifat mengatur, yang merupakan Kompetensi Mahkamah Agung dalam menguji materil peraturan yang bersifat mengatur (Vide: Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).

Dengan demikian hal tersebut merupakan yurisdiksi Uji Materil Mahkamah Agung bukan yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diajukan oleh Para Pengugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa Perkara Nomor : 244/G/2018/PTUN-JKT agar terlebih dahulu berkenan untuk

Halaman 82 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan putusan sela, sebelum masuk dalam pokok perkara, dengan putusan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 bukan merupakan keputusan (*beschikking*) sehingga tidak layak untuk dijadikan obyek gugatan, karena merupakan bentuk sinergitas, koordinasi dan pembinaan (kebijakan) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan belum menimbulkan akibat hukum (*civil effect*) kepada Para Penggugat;
- c. Menyatakan bahwa selain Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara), maka sudah selayaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
- d. Menyatakan bahwa karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara gugatan yang diajukan Para Penggugat (Kompetensi Absolut), maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);
- e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 83 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



2. Bahwa Para Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018;
3. Bahwa dapat Tergugat III jelaskan mengenai dasar terbitnya Surat Keputusan Bersama oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa yang mendasari terbitnya Surat Keputusan Bersama oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa setelah lahirnya Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dimana Perpres ini secara umum mengatur tiga ranah ketentuan yaitu pelayanan publik, keuangan negara serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2018 menegaskan bahwa Fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi meliputi Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi;

Halaman 84 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



b. Bahwa pertimbangan terbitnya Surat Keputusan Bersama oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa karena terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah dipenjarakan berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), namun belum diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sehingga terjadi pembiaran karena penegakan hukum tidak berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana diubah oleh Pasal 23 ayat (5) UU Nomor 43 tahun 1999 Jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

c. Bahwa lahirnya Penerbitan Surat Keputusan Bersama oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa juga mempertimbangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan agar Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karenanya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan pencegahan melalui Koordinasi supervisi dan pencegahan;

d. Bahwa gagasan menyusun Surat Keputusan Bersama oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa timbul setelah adanya rapat pembahasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;

e. Oleh karena setelah rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat konferensi pers, maka permasalahan ini menjadi perhatian

Halaman 85 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar masyarakat luas dimana diketahui secara umum masih terdapat PNS yg telah dipenjara berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap namun belum diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS sesuai amanat undang-undang;

4. Bahwa tujuan Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong optimalisasi penegakan hukum untuk memberhentikan (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) Pegawai Negeri Sipil yg telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- b. Mengingatkan PPK/Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjatuhkan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Optimalisasi peran aktif aparat pengawas internal pemerintah (APIP) baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, dan pemeriksaan awal sebelum kasus diperiksa oleh aparat penegak hukum (APH);
- d. Mendorong pembangunan sistem informasi kepegawaian;
- e. Mengembangkan proses monitoring bersama antara 3 (tiga) Kementerian/Lembaga terhadap Pegawai Negeri Sipil yg telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

5. Bahwa sesuai dengan tujuan pembentukan Surat Keputusan Bersama oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa, bertujuan untuk mendorong sinergitas dan koordinasi antara:

- Badan Kepegawaian Negara yang memiliki kewenangan dalam manajemen kepegawaian yaitu pengawasan dan pengendalian

Halaman 86 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma, standar prosedur kepegawaian berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

Pasal 47 Badan Kepegawaian Negara memiliki fungsi:

- a. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
- b. *penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan pengembangan Sistem Informasi ASN.*

Pasal 48 Badan Kepegawaian Negara bertugas antara lain “*mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar dan prosedur manajemen kepegawaian ASN*”.

Pasal 49 *Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN;*

- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Halaman 87 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. *perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;*
 - b. *koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik;*
 - c. *koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;*
 - d. *koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;*
 - e. *pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan*
 - f. *pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi."*
- **Bahwa Kementerian Dalam Negeri yang memiliki kewenangan dalam Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur yang sama, yakni terkait ketentuan dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82**

Halaman 88 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena kasus Pegawai Negeri Sipil yang telah dipenjarakan berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) namun belum diberhentikan tidak dengan hormat banyak terdapat di daerah, sehingga perlu melibatkan Kementerian Dalam Negeri selaku instansi pembina dan pengawas pemerintahan daerah;

Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian/Kepala Daerah merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, perlu melibatkan Kementerian Dalam Negeri (vide: Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 yang mengatur Tentang pemberhentian/pemberhentian sementara Jo. PP 32 tahun 1979) Sebelum diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;

6. Bahwa Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa ini bersifat koordinasi dan pembinaan antar Kementerian/Lembaga dalam rangka melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.
7. Bahwa Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa ini hanya sebagai bentuk sinergitas bukan merupakan payung hukum, karena Payung hukum penindakannya berada dalam ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
8. Bahwa Jika tidak ada Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa, maka pemberian ini akan terus berlangsung (hal ini dapat dibuktikan bahwa pemberian ini nyata



dan terjadi, melalui adanya pembiaran putusan PNS yang telah divonis bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat dan tetap mendapatkan gaji layaknya Pegawai Negeri yang tidak divonis bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan, jelas adalah bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS, didasari hal tersebut maka terbitnya Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan Para Tergugat untuk menghindari kerugian bagi keuangan Negara.

9. Bahwa Para Tergugat memberi memberi batas waktu pemberhentian sebagaimana tertuang dalam Ketentuan waktu ini adalah agenda/target kerja dari Tim untuk mewujudkan sinergitas, koordinasi dan pembinaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
10. Bahwa Pembinaan selama ini telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kemenpan RB telah berkirim Surat, begitu pula Kemendagri serta BKN juga berkirim surat dan melakukan pembinaan kepada daerah;
11. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada halaman 4 s.d Halaman 5 angka 1.10 s.d 1.15, halaman 14 angka IV.6 s.d IV.17 adalah tidak benar. Menanggapi pernyataan Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar karena Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa ini merupakan bentuk sinergitas, koordinasi dan pembinaan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjalankan

Halaman 90 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan norma hukum yang sudah ada dalam Perundang-undangan yang tidak pernah dicabut sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian PNS/Pemberhentian Sementara PNS Jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS Jo. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam konsideran objek sengketa *A quo* tidak melanggar hukum, dimana hal ini juga telah diakui dan dijawab sendiri oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 s.d Halaman 5 angka 1.10 s.d 1.15, yaitu norma hukum mengenai Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, berlaku baik sebelum maupun sesudah lahirnya Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS sebagaimana telah ditegaskan dalam peraturan peralihan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana pada saat Undang-Undang ini Mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-

Halaman 91 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Para Tergugat telah sejalan dengan semangat Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, dimana bila melihat Kasus pada PNS yang divonis bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dilakukannya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka ketentuannya diberlakukan adalah Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Pasal 9 huruf a PP 32 Tahun 1979 Jo. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 sedangkan bagi PNS yang divonis bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dilakukannya sesudah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka ketentuannya diberlakukan adalah Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

12. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 1.30 s.d 1.37, halaman 15 angka IV.22 s.d IV.27, hal 18 angka IV. 43 s.d IV. 48 adalah tidak benar. Menanggapi pernyataan Para

Halaman 92 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan menyesatkan karena Para Penguat memaksakan dengan menafsirkan sendiri Pasal mana yang dapat dijerat terhadap Para Penguat yang telah divonis melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan menggunakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Jo. Pasal 248 dan Pasal 289 PP 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN. Karena tindakan Para Penguat yang melakukan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan hukum kepegawaian yang berlaku Para Penguat dikenakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b.

Bahwa Surat Keputusan Bersama yang diterbitkan oleh Para Tergugat yang menjadi obyek sengketa telah tepat dan benar. Bahwa apa yang didalilkan Para Penguat Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 248 dan Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS hanya mengatur adanya hukuman terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana umum yang tidak berkaitan dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sementara pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang telah melalui proses pengaturan penyusunan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang dengan melibatkan keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (baca: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Halaman 93 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), maka telah ditentukan bahwa *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"*.

Bahwa ketentuan tersebut selaras dan sesuai fakta hukum yang dialami Para Penggugat, dimana sesuai waktu (*tempus delictie*) Para Penggugat divonis melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dikualifikasi secara imperatif melalui Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi *"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"*.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dapat Tergugat III sampaikan bahwasanya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama *aquo* yang menjadi objek sengketa, mengakibatkan Para Penggugat harus diberhentikan dengan tidak hormat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian (vide : Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Pasal 9 huruf a PP 32 Tahun 1979 Jo. Pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Jo. Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014);

13. Bahwa dalil Para Penggugat dalam Gugatan Penggugat pada halaman 13 s.d halaman 18 adalah tidak benar yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat selain melanggar peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Menanggapi pernyataan Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar, karena Para Tergugat menetapkan surat keputusan *aquo* yang menjadi obyek sengketa adalah sudah tepat dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. Dimana dasar yang dijadikan alasan pertimbangan Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dalam menerbitkan obyek sengketa *aquo* adalah :

- a. Surat Komisi Pemberantasan korupsi Nomor B-1213/KSP.00/10-16/03/2018, tanggal 1 Maret 2018, perihal koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian
- b. Pasal 3 ayat 1 Perpres No. 54 Tahun 2018 menegaskan bahwa Fokus Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian PNS
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara PNS

Halaman 95 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-

9/99 Tanggal 22 Juli 2016 perihal permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

h. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.326-

2/99 Tanggal 20 November 2018 perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Hukuman Pidana.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h di atas, maka sebagai bentuk implementasi Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mana dalam mewujudkan tugas Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) sebagai Pembina dan Penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara menetapkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama yang menjadi objek sengketa;

14. Bahwa Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) sebagai Pembina dan Penyelenggara Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tindakan hukumnya, telah menggunakan wewenangnya dengan tepat dan benar berdasarkan Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Asas keterbukaan, Asas Kepentingan Umum dan Asas Pelayanan yang Baik sebagaimana termaktub dalam



Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) tidak perlu meminta keterangan kepada Penggugat karena Surat Keputusan Bersama tersebut ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Surat Keputusan Bersama tersebut menyangkut suatu bentuk sinergitas, koordinasi dan pembinaan terhadap penegakan hukum yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak menjalankan ketentuan Undang-Undang Pasal 87 ayat (4) huruf b untuk melakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan (Vide: Pasal 48 huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan). Sehingga sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tidak hormat tanpa hak pensiun tanpa melihat berapa lama hukuman pidananya.

Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dalam menerbitkan Surat Keputusan *aquo* yang menjadi obyek sengketa tidak melawan hukum bahkan sebaliknya dalam mengambil langkahnya telah sesuai asas umum pemerintahan yang baik dengan menjunjung tinggi norma kepatutan, kepastian dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat disimpulkan tindakan Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) dalam menerbitkan Surat

Halaman 97 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Keputusan Bersama *aquo* yang menjadi obyek sengketa sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

15. Bahwa selanjutnya mengenai pernyataan Penggugat lainnya tidak kami tanggapi dikarenakan menurut hemat Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) secara substansi adalah merupakan pengulangan dari pernyataan-pernyataan Penggugat sebelumnya dan telah Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) tanggapi dengan baik.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan di atas, maka Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan TUN yang memeriksa perkara ini agar memutus sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, yang dimintakan oleh Para Penggugat disebabkan tiadanya kepentingan mendesak yang apabila dilaksanakan merugikan Penggugat. Bahkan apabila permohonan penundaan *a qou* dikabulkan maka akan menambah kerugian negara karena negara tetap menanggung beban gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PNS yang sepatutnya telah diberhentikan sesuai amanat Undang-Undang.

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- c. Menyatakan bahwa karena Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 13 September 2018, adalah sudah benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini.

Bahwa atas Jawaban Tergugat I Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Desember 2018 dan atas Jawaban Tergugat II dan Tergugat III tersebut Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 18 Desember 2018, atas Replik Penggugat Tergugat I mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Januari 2019, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 17 Desember 2018 dan 18 Desember 2018 yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Halaman 99 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 46, sebagai berikut:

1. Bukti P -1 : Surat LKBH KORPRI Nasional No. : B-15/SJ/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, perihal Keberatan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 kepada Menteri Dalam Negeri, diterima tanggal 16 Oktober 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P - 2 : Surat LKBH KORPRI Nasional No. : B-15/SJ/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, perihal Keberatan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diterima tanggal 17 Oktober 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P - 3 : Surat LKBH KORPRI Nasional No. : B-15/SJ/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, perihal

Halaman 100 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, diterima tanggal 18 Oktober 2018. (fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti P - 4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

5. Bukti P - 5 : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 20 Tahun 2018, tanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 101 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Contoh Formulir Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS yang melakukan TIPIKOR Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Surat Pernyataan dari Yuslifar Artadi, S.T. PNS pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram, menyatakan bahwa Pofil PNS pada BKN diblokir. (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P - 8 : Surat Pernyataan dari Hendra, S.T. PNS pada Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menyatakan bahwa Pofil PNS pada BKN diblokir. (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P - 9.1 : Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 410/PID.B/2008/PN.TPI, tanggal 17 Februari 2009. (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P - 9.2 : Keputusan Walikota Tanjung Pinang Nomor 310 Tahun 2011 Tentang Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun atas nama Adi Purwanto NIP. 19690120 198903 1007. (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P - 10.1 : Putusan PN Tanjung Pinang No. 141.PID.B/2011/PN.TPI, tanggal 8 September 2011, atas nama Penggugat Hendrik, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P - 10.2 : Surat Lepas dari LP. Tanjung Pinang No. W.27.PAS.4-PK.02.02-27/12, tanggal 7 Maret 2017, Pidana selama 1 (satu) tahun atas nama
Halaman 102 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Hendrik, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P - 10.3 : Petikan Keputusan Bupati Bintang Nomor : SK.823.5-36 Tahun 2009, tanggal 24 Maret 2009, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat Hendrik, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P - 10.4 : Keputusan Bupati Bintang Nomor : 26/I/2010, tanggal 15 Januari 2010, Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten. (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P - 10.5 : Keputusan Bupati Bintang Nomor : 130/III/2011, tanggal 12 Juni 2012, Tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri atas nama Penggugat Hendrik, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P - 10.6 : Putusan PN Tanjung Pinang No. 141.PID.B/2011/PN.TPI, tanggal 8 September 2011, Pidana selama 1 (satu) tahun atas nama Penggugat Hendrik, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi);

17. Bukti P - 10.7 : Keputusan Bupati Bintang Nomor : 329/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012, Tentang Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun atas nama Penggugat Hendrik, B.Sc. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 103 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P - 11.1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : W4.0591.PK.05.06 Tahun 2017, tanggal 4 September 2017, Tentang Cuti Bersyarat Narapidana. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti P - 11.2 : Surat Lepas No. W.4.PAS.7.-PK.02.03-791 tanggal 9 September 2017 dari Rutan kelas II B Pekanbaru. (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P - 12 : Putusan PTUN Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 6 Agustus 2018, antara Drs. M. Hanafiah Ak, S.H. melawan Bupati Banda Aceh. (fotokopi sesuai website);
21. Bukti P - 13 : Putusan PTUN Samarinda Nomor : 21/G/2018/PTUN-SMD, tanggal 5 Oktober 2018, antara Ir. Khotaman melawan Bupati Nunukan. (fotokopi sesuai website);
22. Bukti P - 14 : Putusan PTUN Banda Aceh Nomor : 13/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 16 Agustus 2018, antara Drs. Tio Achriyat melawan Bupati Aceh Selatan. (fotokopi sesuai website);
23. Bukti P - 15 : Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Nomor : 022/RILIS/BKN/IX/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Jumlah PNS Terpidana Korupsi Yang Belum Diberhentikan Sejumlah 1.917 Orang PNS. (fotokopi sesuai website) ;
24. Bukti P - 16 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-99, tanggal 22 Juli 2016

Halaman 104 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PPK Pusat dan PPK Daerah. (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti P - 17 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : F.IV.26-30/Kel.13-10/63 tanggal 2
Maret 2018 kepada Bupati Boul perihal Tindak
lanjut hasil pelaksanaan Pengawasan dan
Pengendalian. (fotokopi dari fotokopi);

26. Bukti P - 18 : Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi R.I.
Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/./2018, tanggal
Maret 2018, Perihal Koordinasi bersama terkait
pengawasan dan pengendalian kepegawaian
kepada Deputi Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian BKN. (fotokopi dari
fotokopi);

27. Bukti P - 19 : Kliping Koran Kompas tanggal 6 September
2018 berjudul 2.357 ASN Terpidana akan
dipecat. (fotokopi dari fotokopi);

28. Bukti P - 20 : Surat Gubernur Gorontalo Nomor :
800/BKD/02/XI/2403/2018, tanggal 29
November 2018, perihal Pemberitahuan, kepada
Meneteri Dalam Negeri R.I., Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara R.I. (fotokopi dari
fotokopi);

29. Bukti P - 21 : Kliping dari media online Oke Zone.com judul
“ Bayar Gaji PNS Koruptor, Sekda Sinjai ditahan

Halaman 105 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Kejaksaan” tanggal 31 Oktober 2016 (fotokopi dari website) ;

30. Bukti P - 22 : Kliping dari media online Sindonews.com judul “ PNS Terpidana Korupsi tetap digaji, Sekda Sinjai ditahan Kejaksaan” tanggal 31 Oktober 2016 (fotokopi dari website) ;

31. Bukti P - 23 : Kliping dari media online Makassar tribune news.com judul “ Didakwa bayarkan gaji PNS, Koruptor, Hakim bebaskan Sekda Sinjai, tanggal 17 Oktober 2017 (fotokopi dari website) ;

32. Bukti P - 24 : Kliping Koran dari INILAH KEPRI “ 10 ASN Pemkot Tanjung Pinang dipecat 29 November 2018 Mendatang”. (fotokopi dari fotokopi) ;

33. Bukti P - 25 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017, Tenyang Pengujian Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tenyang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (fotokopi sesuai print out) ;

34. Bukti P - 26 : Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 1157/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama drs. H. Said Saqlul Amri, S.E., M.Si. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 106 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P - 27 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera utara kepada Sekretaris Jenderal KORPRI Nomor : 862/134 tanggal 29 Januari 2017, perihal Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PNS yang terlibat kasus hukum. (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Bukti P - 28 : Keputusan Bupati Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Nomor : 188.45/515/KPTS-BPT-2018, tanggal 31 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. (fotokopi dari fotokopi) ;
37. Bukti P - 29 : Petikan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.29/55/BKD-2013, tanggal 20 Juni 2013, Tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural. (fotokopi dari fotokopi) ;
38. Bukti P - 30 : Petikan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 821.29/108/BKD20-2012, tanggal 4 November 2014, Tentang Mutasi Penilik, Kepala Sekolah, Dan Guru Dalam Ruang Lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun. (fotokopi dari fotokopi) ;
39. Bukti P - 31 : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Nomor : PMPTK/I/2019, tanggal 10 Januari 2019 kepada

Halaman 107 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohadi Suwito, Hal : Pengembalian Terlamjur

Bayar Gaji. (fotokopi dari fotokopi) ;

40. Bukti P - 32 : Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No. 25/Pid.B/2011/PN-Srtn, tanggal 12 April 2011 atas nama Rohadi Suwito. (fotokopi sesuai salinan putusan) ;

41. Bukti P - 33 : Putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang No. : 02/Tipikor/2013/PT.PDG, tanggal 7 Maret 2013, atas nama Ridwan, S.Hut. (fotokopi dari fotokopi) ;

42. Bukti P - 34 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016, kepada PPK Instansi Pusat dan Daerah, Perihal : Permintaan Untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (fotokopi dari fotokopi) ;

43. Bukti P - 35 : Tribun Madura.Com, Sidoarjo tanggal 31 Januari 2019 perihal Kepala BKN Minta PNS Diberhentikan Tidak Dengan Hormat jika Terbukti Lakukan Tindak Pidana Korupsi. (fotokopi sesuai website) ;

44. Bukti P - 36 : Keputusan Presiden R.I. Nomor : 00002/KEP.KA/TDK/26472/16, tanggal 26 Mei 2016, Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama ABDULLAH, SE., MM. (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 108 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P - 37 : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 888/354/VI.04/2018, tanggal 7 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Saudara Drs. GATOT SUPARNO, S.H., M.H. (fotokopi dari fotokopi) ;
46. Bukti P - 38 : Keputusan Gubernur Bangka Belitung Nomor : 188.44/1196/BKD/2013, tanggal 11 Desember 2013, Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih RendahI atas nama SUMIADI. (fotokopi dari fotokopi) ;
47. Bukti P - 39 : Keputusan Bupati Boul Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 888/238.27/V/BKPSDM/2018, tanggal 17 Mei 2018, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama KOMARUDIN M. LASURU, S.Sos. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
48. Bukti P - 40 : Keputusan Bupati Sarolangun Provinsi Jambi Nomor : 413/BKPSDM/2018, tanggal 26 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama ROHADI SUWITO. (fotokopi dari fotokopi) ;
49. Bukti P - 41 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Nomor : D.III 26-30/A. 30-4/59 tanggal 15 Agustus 2018 Halaman 109 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota
Baubau, Perihal : Pengembalian Berkas Usul
atas nama Drs. AMIRUDIN. (fotokopi dari
fotokopi);

50. Bukti P - 42 : Surat Kepala Kantor Regional VII Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 009.c/KR.VII/
BKN.E/2018, tanggal 17 Januari 2018, Tentang
Status Kepegawain atas nama ZAID KAMAL,
S.Pd. Msi. (fotokopi dari fotokopi);

51. Bukti P - 43 : Guntingan Koran KOMPAS tanggal 27 Februari
2019 berjudul "Ketidaktegasan pemerintah
Menjadi Masalah". (fotokopi sesuai dengan asli);

52. Bukti P - 44 : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor :
888/20/BKD-957/2019, tanggal 31 Januari 2019,
Tentang Pemberhentian Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan atas nama SURYA AP, M.Si.
(fotokopi dari fotokopi);

53. Bukti P - 45 : petikan Keputusan Walikota Bekasi Nomor :
881/Kep.55-BKPPD/II/2019, tanggal 21 Februari
2019, Tentang Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama
META SUSILAWATI, S.H. (fotokopi dari
fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P - 46 : Petikan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 881/Kep.53-BKPPD/II/2019, tanggal 21 Februari 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama TONY HERNAWANTO, S.E. (fotokopi dari fotokopi).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T I - 1 sampai dengan T I - 5, sebagai berikut :

1. Bukti T I - 1 : Pointers Materi Konferensi Pers Menteri Dalam Negeri Bersama Ketua KPK, Menteri PAN RB, Dan Kepala BKN pada hari Selasa, 4 September 2018 di gedung KPK – Kuningan , Jakarta, Pokok Materi Pemberhentian Pegawai ASN yang telah Inkracht Tipikor. (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti T I - 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T I - 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 111 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T I - 4 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
(fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T I - 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
(fotokopi dari fotokopi) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T II - 1A sampai dengan T II - 14, sebagai berikut :

1. Bukti T II - 1A : Pointers Materi Konferensi Pers Menteri Dalam Negeri Bersama Ketua KPK, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN pada hari Selasa, 4 September 2018 di Gedung KPK - Kuningan , Jakarta, Pokok Materi Pemberhentian Pegawai ASN yang telah Inkracht Tipikor. (copy file);
2. Bukti T II - 1B : Slide atau tayangan dalam bentuk file powerpoint mengenai “ Tata Cara Penanganan PNS yang Terlibat Tipikor”. (print out);
3. Bukti T II - 2 A : Data soft copy Notulensi rapat Koordinasi dalam rangka pembahasan permasalahan tindak pidana korupsi yang melibatkan PNS yang dihadiri oleh perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). (copy file);

Halaman 112 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T II - 2 B : Slide atau tayangan dalam bentuk file powerpoint Notulensi rapat Koordinasi dalam rangka pembahasan permasalahan tindak pidana korupsi yang melibatkan PNS yang dihadiri oleh perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). (print out);
5. Bukti T II - 3 A : Soft copy Data dan Fakta Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pengawai Negeri Sipil (PNS) yang disampaikan KPK dalam Rapat Persiapan Konferensi Pers Bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara. (copy file);
6. Bukti T II - 3 B : Slide atau tayangan dalam bentuk powerpoint "Data dan Fakta Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) / Pengawai Negeri Sipil (PNS)" yang disampaikan KPK dalam Rapat Persiapan Konferensi Pers Bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri Kementerian PAN RB, dan Badan Kepegawaian Negara. (print out);
7. Bukti T II - 4 A : Pointers Materi Konferensi Pers KPK bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN pada hari Selasa, 4 September 2018 di Gedung KPK - Kuningan , Jakarta Selatan. (copy file);

Halaman 113 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T II - 4 B : Hasil cetak Pointers Materi Konferensi Pers KPK bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN pada hari Selasa, 4 September 2018 di Gedung KPK - Kuningan, Jakarta Selatan. (print out);
9. Bukti T II - 5 : Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf e, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 42, Pasal 80, Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (sesuai cetakan);
10. Bukti T II - 6 : Konsideran Menimbang, Pasal 87 ayat (2), Pasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d, dan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (sesuai cetakan);
11. Bukti T II - 7 : Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (print out);
12. Bukti T II - 8 : Pasal 23 ayat (5) huruf c, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (print out);
13. Bukti T II - 9 : Pasal 23 ayat (4) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (print out);

Halaman 114 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T II - 10 : Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T II - 11 : Pasal 9 huruf a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai negeri Sipil. (print out) ;
16. Bukti T II - 12 : Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) huruf a, dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian / Pemberhentian sementara PNS. (print out) ;
17. Bukti T II - 13 : Konsideran Menimbang huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. (print out) ;
18. Bukti T II - 14 : Pasal 2 dan Pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (print out) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir, diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T III - 1 sampai dengan T III - 29, sebagai berikut :

1. Bukti T III - 1 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
- Halaman 115 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,
Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018,
Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai
Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman
Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak
Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan. (fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T III - 2 : Pasal 23 ayat (4) huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah oleh Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T III - 3 : Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 25, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T III - 4 : Pasal 1 angka 3, angka 9, Pasal 53 ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T III - 5 : Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 116 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

(fotokopi dari fotokopi) ;

6. Bukti T III - 6 : Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
(fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti T III - 7 : Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (fotokopi dari fotokopi) ;

8. Bukti T III - 8 : Pasal 9, Pasal 10 8 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 48 huruf c, Pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (fotokopi dari fotokopi) ;

9. Bukti T III - 9 : Salinan Putusan Nomor 227/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 8 Maret 2017 antara Sdr. Musrin melawan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(fotokopi sesuai dengan salinan resmi Pengadilan) ;

10. Bukti T III - 10 : Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. (fotokopi dari fotokop / print out) ;

11. Bukti T III - 11 : Pasal 38 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (print out) ;

Halaman 117 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T III - 12 : Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. (print out) ;
13. Bukti T III - 13 : Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara. (print out) ;
14. Bukti T III - 14 : Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T III - 15 : Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (print out) ;
16. Bukti T III - 16 : Pasal 250, Pasal 252, Pasal 289 dan Pasal 306 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. (print out) ;
17. Bukti T III - 17 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. (fotokopi sesuai dengan asli) ;
18. Bukti T III - 18 : Surat Komisi pemberantasan Korupsi Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018, tanggal 1 Maret Halaman 118 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

(fotokopi sesuai dengan asli);

19. Bukti T III - 19 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72-9/99 tanggal 22 Juli 2016 perihal Permintaan untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negara. (fotokopi dari fotokopi);

20. Bukti T III - 20 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.326-2/99 tanggal 20 November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana. (fotokopi dari fotokopi);

21. Bukti T III - 21 : Siaran Pers Human BKN Nomor : 023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September 2018 mengenai BKN-Kemendagri-Kemen PANRB Sepakati Kominten Percepat Pemberhentian 2.357 PNS Tipikor. (fotokopi sesuai dengan asli);

22. Bukti T III - 22 : Rapat Koordinasi Persiapan Konferensi Pers Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara, Perihal : PTDH bagi ASN Inkracht Tipikor, Jakarta – Selasa, 4 September 2018-Pukul 10.00 WIB. (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T III - 23 : Surat Mahkamah Agung kepada ketua pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat

Halaman 119 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016
tanggal 9 Desember 2016, tentang Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016,
Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan. (fotokopi sesuai dengan print out) ;

24. Bukti T III - 24 : Surat dari KPK kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor :
B/6690/KSP.00/01-16/08/2018, tanggal 21
Agustus 2018, perihal Undangan. (fotokopi dari
fotokopi) ;

25. Bukti T III - 25 : Surat dari Kementerian Dalam Negeri R.I.
kepada Deputi Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian BKN, Nomor :
005/6839/SJ, tanggal 7 September 2018,
perihal Undangan Rapat Koordinasi. (fotokopi
dari fotokopi) ;

26. Bukti T III - 26 : Surat dari Kementerian Dalam Negeri R.I.
kepada Deputi Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Kepegawaian BKN, Nomor :
896/6933/SJ, tanggal 12 September 2018,
perihal Permohonan Menjadi Narasumber..
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

27. Bukti T III - 27 : Notulensi Rapat Koordinasi Bersama Komisi
Pemberantasan Korupsi, Kementerian PAN &
RB, Kementerian Dalam negeri dan Badan

Halaman 120 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepegawaian Negara, Perihal : PTDH bagi ASN
Inkracht Tipikor. (print out) ;

28. Bukti T III - 28 : Surat dari Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah (provinsi, Kabupaten/Kota) Seluruh Indonesia, Nomor : B-174/KU/X/2018, tanggal 24 Oktober 201, Perihal : Klarifikasi. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

29. Bukti T III - 29 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-2.8/99 tanggal 2 Oktober 2018, kepada PPK Instansi Pusat dan Daerah, perihal : Surat penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS. (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Pihak Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. dan Dr. WICIPITO SETIADI, S.H., M.H. dan 2 (dua) orang saksi bernama ROHADI SUWITO dan RIDWAN sebagai berikut :

Ahli 1. Dr. DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG, S.H., M.H.

Ahli memberikan pendapat sesuai dengan keilmuannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU TUN No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 tahun 2009 adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat abstrak konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa karakteristik suatu tindakan TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AAUPB yang ditujukan pada seseorang maupun badan hukum perdata yang bersifat konkret individual dan final dan karakter yang khusus itu ada dalam Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan berlakunya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87 mengatakan makna dari KTUN dalam UU No 5 tahun 1986 maka menjadi 6 hal yaitu penetapan tertulis termasuk tindakan faktual, keputusan yang dikeluarkan oleh eksekutif, yudikatif, legislative maupun jajarannya, tindakan yang berakibat hukum ataupun keputusan yang berlaku bagi masyarakat dan keputusan yang bersifat final dalam arti luas. Dengan demikian kita tidak bisa lagi mengenal adanya karakter konkrit individual dan final bagi suatu KTUN sejak adanya UU No. 30 tahun 2014;
- Bahwa Pasal 1 angka 7 UU No. 30 tahun 2014 mendedikasi putusan TUN sebagai teknis pemerintahan sebagai suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat administrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintah mencakup seluruh penyelenggaraan pemerintahan. Disini jelas merujuk kepada pemerintahan bukan pemerintah. Maka keputusan apapun yang dijalankan eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan keputusan tata usaha Negara;

Halaman 122 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengertian KTUN dengan adanya UU Administrasi Pemerintahan bukan lagi individual dan final tapi adalah putusan yang dibuat oleh hasil pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, jadi definisi hukumnya adalah rincian dari pelaksanaan tugasnya, pengelolaan tidak bisa menjadi KTUN karena dia mengatur, sedangkan segala yang mengatur tugas dan wewenang merupakan bagian dari keputusan tata usaha negara. UU No. 30 tahun 2014 melengkapinya dengan definisi tindakan administrasi pemerintahan . Pasal 1 sampai 8 didefinisikan sebagai suatu perbuatan konkret yang dilakukan melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jadi menjadi wajar makna KTUN secara luas menjadi 6 rincian yang tadi termasuk pada suatu putusan tindakan administrasi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Ini dibedakan ketika KTUN hanya ditujukan pada pihak yang dituju tapi dengan adanya UU No. 30 Tahun 2014 maka apabila suatu tindakan berakibat hukum bagi semua orang yang dilakukan bersifat administrasi adalah merupakan keputusan tata usaha negara ;
- Bahwa keputusan bersama dilihat pada formal dan materil dari keputusan bersama dari sisi luar bentuknya adalah suatu Keputusan. Suatu keputusan mempunyai 4 hal yaitu ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, tidak mengandung kekurangan yuridis, sesuai dengan syarat dan prosedur dan tidak bertentangan dengan pasal 22 UU No. 30 tahun 2014 ;
- Bahwa design format Keputusan adalah bukan pasal per pasal tapi dibuat merupakan keputusan administrasi yang memerintahkan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Berarti putusan tersebut memuat tindakan hukum administrasi dimana ada perbuatan konkret untuk melakukan sesuatu ;

Halaman 123 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa design keputusan dari SKB misalnya dalam diktum terakhir ada kata-kata apabila ada kekeliruan akan diperbaiki. Itu makin menjelaskan bahwa itu adalah KTUN. Itu adalah phrase atau kalimat perlindungan dari pejabat apabila terjadi perubahan atau perbaikan terhadap keputusan administrasi, sedangkan peraturan tidak mungkin ada klausula perlindungan seperti itu karena peraturan harus memperbaiki secara prosedur, tapi keputusan administrasi kapanpun akan merubah dapat merubah kapan saja. Apabila keputusan bertendensi berakibat hukum maka dapat dikatakan KTUN meskipun tidak menyebutkan seseorang;
- Bahwa tidak relevan lagi menyatakan suatu KTUN adalah konkret individual dan final, karena telah diperluas maknanya dengan UU No. 30 tahun 2014, maka esensi dasar keputusan adalah sepanjang dia menyelenggarakan pemerintahan maka dia adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena kita bisa membedakan karakteristik yang dulu kalau KTUN adalah konkret individual dan final maka karakter dalam UU Administrasi Pemerintahan adalah menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi paradigma politik hukum negara terhadap suatu keputusan tata usaha Negara;
- Bahwa jika dilihat dari formalitas keputusan bersama memenuhi sebagai KTUN, karena ada penomoran, ada para pihak, tidak menggunakan pasal per pasal, ada perlindungan surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Bahwa dari segi materil muatannya SKB berisi perbuatan konkret untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, misalnya diktum ke empat kepada pejabat dst, diktum 8 dan 10 mengandung muatan administrasi dan bukan suatu norma umum yang berlaku terus menerus, ada jangka waktu yang ditetapkan. Jadi dalam segi muatan

Halaman 124 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada klausula perlindungan sudah jelas merupakan suatu keputusan administrasi ;

- Bahwa dalam UU No. 12 definisi dari peraturan adalah yang memuat norma hukum yang dibentuk untuk kepentingan perencanaan badan tata usaha negara. Bahwa pembentukan keputusan-keputusan bersama maupun peraturan bersama. Peraturan tertuang dalam UU No. 12 . dalam pasal 8 UU No. 12 dikatakan pembentukan peraturan adalah wewenang atau delegasi peraturan perundang-undangan. Jadi tidak ada delegasi tanpa peraturan kecuali memang dalam UU tegas mengatur bahwa ketentuan ini akan ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga dan akan dituangkan dalam konsideran menimbang bahwa ini adalah melaksanakan Undang- Undang ;
- Bahwa ketika adanya Putusan Pengadilan maka seorang jika akan menerbitkan suatu putusan baru maka dia harus membuat SOP nya apakah ada tindakan penyalahgunaan wewenang. Misalnya suatu putusan pengadilan sudah dijalankan dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetapi PP 48 tahun 2016 mengkatagorikan sebagai suatu tindakan pelanggaran yang bersifat berat dapat dikenakan sanksi administrasi berat ;
- Bahwa dalam UU No. 12 baik tentang pencabutan, penundaan, pembatalan perubahan dari suatu keputusan maka pasal 66 dan 69 sudah mengaturnya dalam ayat 2 dikatakan bahwa harus ada alas hukum dan memperhatikan. Jadi seorang Pejabat Pembina Kepegawaian tidak boleh begitu saja menggunakan kepada alas hukumnya karena kata “dan memperhatikan” maka harus memperhatikan hak-hak yang sudah diberikan dan tidak boleh hak-hak itu akan merugikan orang lain. Dalam ketentuan kewajiban dalam pasal 7 ayat 2 huruf x dan d UU No. 30 tahun 2014 bahwa ketika ada

Halaman 125 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sikap dari negara yang harus dia sampaikan kepada seseorang yang akan merugikan pihak dia, pasal 46 dan 47 mengingatkan pejabat untuk menyampaikan dahulu selama 10 hari sebelumnya. Sehingga prosedur itu harus diikuti terlebih dahulu dengan pasal 20 UU No. 30 sebelum mengambil keputusan kepada penonaktifan ini maka sebaiknya Apid diberikan penerangan terlebih dahulu mengenai hasil laporan sampai pada dasar pemberhentian atau tidak. Pemerintah harusnya melihat bahwa pasal 66 dan 67 tentang pemberhentian tidak dengan hormat harus dilihat pada seluruh aspek pengembangan. Dengan adanya UU No. 30 tahun 2014 justru memberikan kesempatan kepada Apid untuk dilibatkan terlebih dahulu sampai pada keputusan tersebut, sehingga jangan sampai dalam teori hukum menjadi alasan putusan yang salah dimana melaksanakan suatu UU tertentu tapi melupakan UU yang lain yang memerintahkan bahwa prosedur harus dilakukan terlebih dahulu, maka ketika ada ASN atau pejabat pemerintah yang melakukan penyimpangan penyalahgunaan wewenang dan kerugian Negara, pilihannya apakah masuk dalam ranah administrasi atau ranah pidana sehingga ketentuan pasal 20, pasal 80 sampai 82 akan diberlakukan terlebih dahulu;

- Bahwa sejak ada UU No. 30 tahun 2014 kita sudah tidak dapat lagi mengidentifikasi 2 phrase dalam kegiatan jabatan satu penyalahgunaan wewenang. Pasal 17 sampai pasal 20 harus dilihat apakah itu administrasi atau pidana. Jika termasuk dalam pidana maka disana ada unsur suap, tipuan dan paksaan maka itu jelas kejahatan jabatan. Jika selain itu maka semua adalah persoalan administrasi itulah yang dimaksud dengan pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014. Pelanggaran dalam UU tidak dapat dikemukakan sebagai pelanggar pidana atau

Halaman 126 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban hukum pidana karena pada pasal 17 ayat 3 huruf c mengemukakan bahwa inilah yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang yang bertindak sewenang-wenang ;

- Bahwa pada SKB jelas Menteri memerintahkan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan SKB karena jika tidak melaksanakan maka pejabat tersebut akan dikenakan sanksinya sama dengan yang melakukan tindak pidana. Dalam SKB ada sesuatu tindakan konkret yang faktual sehingga materi perbuatannya ada yang berpotensi berakibat hukum bagi seseorang atau pejabat TUN ;
- Bahwa SKB menjabarkan Paralel dengan PP No. 11 secara norma umum saja tetapi tindakan faktual jelas ditujukan pada diktumnya. Dia menjabarkan disini Menteri sebagai pejabat Pembina kepegawaian langsung mengatakan apa yang harus dilakukan sehingga dalam konsep faktual itu masuk dalam ranah administrasi. Dalam Hukum Administrasi Negara Norma Jabatan adalah merupakan tindakan administrasi pemerintah apalagi ini dalam format suatu keputusan yaitu Keputusan Bersama ;
- Bahwa dengan adanya UU No. 30 tahun 2014 seharusnya seluruh pejabat pengambil keputusan mendedikasi dengan seluruh rangkaian dalam UU No. 30 tahun 2014 jangan sampai dalam mengambil keputusan mengambil alas hak yang salah . Jangan sampai dalam menerapkan suatu UU ada prosedur yang tidak diikuti. Dalam perkembangan hukum sekarang prosedur harus diikuti terlebih dahulu sampai pada keputusan apakah masuk dalam katagori kejahatan jabatan atau tidak. Sejak adanya UU No. 30 tahun 2014 dan juga Putusan MK No. 25 tahun 2016 maka prosedur harus dilaksanakan terlebih dahulu ;

Halaman 127 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Sema No. 2 tahun 1991 dikatakan suatu KTUN yang tidak tertuju juga dapat menjadi pihak yang berkepentingan, meskipun tidak disebut nama tapi tapi tertuju dan berakibat hukum dan berpotensi dirugikan dari suatu keputusan bersama. Dari segi prosedur dalam konsideran mengingat dikemukakan menggunakan UU No. 13 tahun 2011 tapi prosedur tidak dikemukakan hal itu. Misalnya mengapa di diktum memerintahkan kepada aparatur pejabat kepegawaian, dia tidak menyatakan memerintahkan aparatur melaksanakan sesuai pasal 20 UU No. 30 tahun 2014 ternyata kedua menteri dan lembaga sangat konsern ketika dia menggunakan UU ASN saja tapi melupakan UU lain yang juga sangat penting bagi administrasi yaitu UU No. 30. Jadi dalam segi prosedur ada kekurangan karena hanya memperhatikan satu UU saja . dari segi substansi lebih janggal, tadi memerintahkan aparat harusnya memperhatikan AAUPB ketika harus melaksanakan putusan pengadilan tapi dia melupakan tiap perubahan itu harus memperhatikan AAUPB, makanya pasal 56 ayat 2 mengatakan secara substantitif dan prosedur menyatakan dapat menjadi batal;
- Bahwa dengan adanya UU No. 30 tahun 2014 dan Putusan MK no. 25 tahun 2016 maka perlu diidentifikasi dulu apakah ini termasuk ranah pidana atau administrasi, jadi jangan sampai phrasa penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara hanya dibaca seperti pidana karena ada UU No. 30 Tahun 2014 walaupun hukum negara sudah menyepakati bahwa hal itu dibaca pada phrasa penyalahgunaan wewenang dan kerugian Negara seperti pada administrasi dan hukum pidana;
- Bahwa pendekatan hukum terhadap ASN ada pada Pasal 20 dilaksanakan maka akan sesuai dengan ketentuan. Perkembangan

Halaman 128 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi tidak perlu dengan tertulis, dengan melihat dan menyesuaikan maka ada administrasi adjustment makanya klausula perlindungan tadi jika ada kekeliruan dst, itulah kekayaan dalam hukum administrasi. Sehingga administrasi negara secara cepat memperbaiki dan mengubah kearah perbaikan sehingga upaya ini juga seharusnya dijalankan oleh aparat administrasi dengan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan UU No. 30 tahun 2014;

- Bahwa klausul kedua Objek sengketa adalah ruang lingkup keputusan bersama yang merupakan senjata ampuh untuk memberhentikan karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan akan tetapi dalam UU No. 30 ada larangan absolut. Pada prinsipnya semua putusan berlaku pasal demi pasal walaupun absolut harus demi untuk kepentingan umum tidak ada perubahan dari hak yang dituju dalam dalam suatu keputusan dan kepastian hukum. Jadi tidak ada tiba-tiba diberlakukan dari tahun berapa sepanjang orang ini memang kemudian misalnya diperpanjang masa tahanannya;
- Bahwa pada UU No. 30 tahun 2014 juga perlu ada konsep kepastian hukum karena tidak mungkin suatu keputusan ditetapkan sampai menjangkau jauh dari keputusan bahkan sudah jelas yang berlaku adalah PP No. 11 tahun 2017 kemudian mengarah sejak UU No 5 tahun 1974 misalnya sampai kebelakang No. 43 tahun 1999. Jadi itu saja merupakan suatu pelampauan. Ukuran yuridisnya adalah perentangan jangkauan dari pengaturan saja sudah begitu sangat luas sehingga tidak mengetahui syarat prosedur dan substantive dengan objek putusan dan AAUPB khususnya kepastian hukum dia tidak mungkin menjangkau putusan-putusan lain yang sebelumnya tidak ada dalam ruang lingkup keputusan yang sudah ada yang

Halaman 129 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilimpahkan pada negara. Jadi suatu keputusan dalam pemerintahan tidak hanya memperhatikan soal alas hukum tetapi juga memperhatikan tentang AAUPB. Sehingga pemerintah tidak akan mengatakan kamu punya PP padahal dia harus memperhatikan AAUPB yang menjamin kepastian orang yang sebelumnya tidak tunduk pada ketentuan yang diatur dalam PP yang terbaru;

- Bahwa kedudukan SKB dalam hierarki perundang-undangan dalam Pasal 7 dijelaskan SKB bukan termasuk dalam Pasal 8 sebagai peraturan yang dibentuk oleh pejabat kementerian berdasarkan kewenangan atau delegasi. Mengacu dari Teori Hunter maka dia merupakan norma jabatan yang menjabarkan dari peraturan perundang-undangan atau melaksanakan suatu ketentuan peraturan di atasnya;
- Bahwa peraturan berdasarkan Pasal 8 dibentuk oleh Menteri atau Badan ada prosedur syaratnya, maka dikatakan definisi peraturan perundang-undangan dalam UU No 12 tahun 2011 adalah mengikuti prosedur didalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah pembentukan SKB ini mengikuti prosedur, jika tidak maka seperti naskah atau nota dinas ;
- Bahwa harus dibedakan kewenangan membentuk suatu perundang-undangan dan kewenangan administrasi. SKB menggunakan sisi deregulasi sesuai dalam teori Hunter. Menteri dalam membuat surat edaran surat keputusan, peraturan menteri dll itu adalah merupakan dari tindakan keputusan administrasi, bukan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa dalam ruang lingkup penjatuhan sanksi para Tergugat mempunyai kewenangan penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, karena bukan Pejabat Pembina Kepegawaian ;

Halaman 130 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKB tidak mungkin mengeluarkan norma hukum baru, tidak boleh dimuat dalam suatu SK yang jelas disitu sudah ada UU, Hukumnya adalah menekankan norma. Dalam SKB sebagian menjabarkan dalam UU tapi dia menyampaikan memuat tindakan hukum administrasi yang meminta pejabat melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan secara konkrit, memberhentikan dsb. Inilah yang menjadi suatu norma administrasi sebagaimana suatu keputusan pada umumnya ;
- Bahwa jika SKB berlaku mundur itu bertentangan karena itu norma yang diatur dalam dalam UU No 30 tahun 2014, negara harus menjelaskan batas waktu dan ruang lingkup dari suatu keputusan;
- Bahwa dalam penegakan hukum principal harus diberitahu. Tapi secara konsep dasar putusan MK 25 tahun 2016 dan Pasal 20 UU No. 30 Tahun 2014 ini harus diperhatikan secara komperhensif prosedur dalam rangka penetapan pemberhentian. Prosedur administrative adalah suatu keputusan tidak hanya mempersoalkan alas hukumnya saja tapi dan memperhatikan AAUPB harus didengar pada saat mengambil suatu keputusan Jangan sampai keputusan hukum dalam bidang administrasi tidak hanya memperhatikan dasar hukum tapi memperhatikan AAUPB ;
- Bahwa bahwa PPK diberikan tanggung jawab untuk memberikan keputusan. Tapi dalam UU No. 30 diingatkan kepada semua pejabat ASN jangan cuma memperhatikan dasar hukum dan memperhatikan AAUPB. Dia harus berhati-hati jangan sampai dia mengeluarkan keputusan tiba-tiba ada gugatan ke PTUN;
- Bahwa ketika ketentuan ini sudah ada dan peraturan-peraturan lain sebelumnya maka Apid dimajukan , karena alas hukum tidak sekedar alas hukum harus ada alas fakta sampai pada kesimpulan dia

Halaman 131 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kejahatan jabatan. PPK harus hati-hati dan cermat karena semua tindakannya sesuai dengan AAUPB, tidak perlu dikeluarkan SKB karena ada ketentuan pasal 20 sampaikan saja kepada Apid disamping ada ketentuan MK No. 25 tahun 2016;

- Bahwa Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 penjabarannya adalah ketika ada suatu norma agar UU dilaksanakan beda dengan tindakan konkrit faktual dengan melaksanakan delegasi suatu perundang-undangan. Dalam materi muatannya mengatakan mengandung materi administrasi artinya melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan konkrit. Dalam SKB jelas untuk meminta seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara konkrit merupakan putusan administrasi. Karena dalam definisi Pasal 1 angka 8 UU No. 30 itulah yang dikatakan tindakan administrasi pemerintahan;
- Bahwa definisi dari Kebijakan adalah suatu ketentuan yang menyimpang dan mengesampingkan peraturan, karena tidak adanya peraturan yang mengatur atau suatu yang belum cukup jelas diatur, tapi ini sudah diatur dalam ASN dan UU yang lainnya tinggal menjabarkan saja, dan juga tidak didelegasikan;
- Bahwa kekurangan aspek yuridis dalam SKB adalah dalam syarat wewenang mungkin tidak berwenang dan dalam prosedur mungkin tidak tepat. Apakah substansi sudah sesuai dengan alas hukum atau AAUPB Jadi kekurangan yuridis dari kebijakan tidak hanya dilihat dari prosedur tapi substansi juga apakah ada alas hukum dan alas fakta serta apakah memperhatikan dasar hukum atau memperhatikan AAUPB;
- Bahwa Menpan maupun BKN mempunyai kewenangan dalam menetapkan dasar hukum dan norma. Setiap kewenangan pelaksanaannya harus mengikuti tadi yaitu tidak hanya berdasarkan

Halaman 132 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar hukum dan AAUPB. Dalam pelaksanaan putusan tidak berlaku bagi 2 kementerian dan 1 badan karena dalam Kemenpan memang mempunyai kewenangan dalam menetapkan norma standar dan kebijakan, tapi penetapan itu harus mengikuti dasar hukum dan AAUPB. Jadi dia tidak bisa dilaksanakan begitu saja tanpa memperhatikan AAUPB;

- Bahwa dalam pembentukan SKB tidak ada masalah dalam wewenang akan tetapi ada masalah secara prosedur dan substansi;
- Bahwa Mendagri tidak mempunyai kewenangan dalam pembentukan SKB karena dalam UU No. 23 Tahun 2014 Mendagri sebagai Pembina bagi pengelolaan kedudukan. tapi pada hakekatnya Mendagri hanya sebagai pedoman saja tidak menjadi dasar yang harus diikuti, kecuali memang pedoman bagi pengguna anggaran sesuai dengan pasal 31 harus diikuti;
- Bahwa SKB mengandung tindakan hukum konkret berdasarkan pasal 27 merupakan tindakan administrasi. Jadi tidak tepat jika bersifat norma umum yang sekali dapat terus menerus. Memang ada diktum yang menetapkan penyelesaian ditetapkan jangka waktunya, tapi dari segi materi muatan jelas mengandung tindakan administratif ;

Ahli 1. Dr. WICIPITO SETIADI, S.H., M.H.

Ahli memberikan pendapat sesuai dengan keilmuannya sebagai berikut :

- Bahwa *Bleidsregel* diterjemahkan dengan Peraturan Kebijakan yang pada dasarnya dibentuk oleh Lembaga atau Pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk membentuk *Rechling* dan dalam praktek *Bleidsregel* berwujud peraturan tapi bukan merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan yang disebut dengan *Beschikking* adalah keputusan yang sifatnya langsung tertuju pada individu, konkret abstrak

Halaman 133 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



individual, tapi pengertian *beschikking* yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1986 menjadi lebih luas setelah diundangkannya UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

- Bahwa lajimnya dalam bentuk peraturan tidak ada klausula “Bila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya” tersebut. Klausula tersebut lebih sering terdapat pada keputusan ;
- Bahwa dalam praktek agak rancu sering temukan Keputusan Bersama. Jika mengikuti UU No. 12 tahun 2011 sudah tidak adalagi Keputusan yang bentuknya pengaturan, dengan adanya UU ini semua yang sifatnya pengaturan itu disebut peraturan. Keputusan sifatnya tidak lagi pengaturan. Dalam Teori penggunaan bersama sering tidak diketemukan yang hanya ditemukan dalam praktek saja. SKB seharusnya tidak ada yang ada adalah Peraturan Bersama karena kalau bersama itu kenapa tidak diangkat saja menjadi keputusan atau peraturan presiden. Karena antara ketiga kementerian yang bersama-sama membentuk keputusan itu biasanya kewenangannya berbeda-beda ;
- Bahwa urusan atau kewenangan kepegawaian secara utuh ada di Kementerian PAN RB dan Badan Kepegawaian Negara. dalam UU ASN kewenangan itu sepenuhnya ada di Kementerian PAN RB dan BKN. Kementerian Dalam Negeri kenapa dilibatkan karena ASN di daerah, tapi secara umum di pusat atau di daerah yang berwenang mengurus ASN adalah Kementerian PAN RB dan BKN ;
- Bahwa Menteri Dalam Negeri memang sebagai PPK tapi terbatas pada kementeriannya tidak bisa lintas kementerian. Kemenpan dan BKN memang menangani urusan kepegawaian seluruh Indonesia tanggung jawabnya nasional sementara Kemendagri tanggung jawabnya sebagai PPK di kementeriannya saja ;

Halaman 134 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKB adalah merupakan Keputusan bukan peraturan dimana pembentukan suatu keputusan tidak bertentangan dengan peraturan dasar yang menjadi acuannya dan tidak boleh berlaku surut. Apalagi yang sifatnya membebani atau yang menimbulkan kerugian. Suatu keputusan atau peraturan perundang-undangan berlakunya mulai ditetapkan kedepan tapi tidak berlaku kebelakang ;
- Bahwa Norma hukum SKB kesannya seperti mengarahkan. Meskipun begitu arahnya tetap acuannya adalah peraturan perundang-undangan. Ataupun jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar itu biasanya yang dalam hukum administrasi negara disebut AAUPB . Jadi tetap saja baku ujinya adalah buku. Kalau peraturan perundang-undangan dikelompokkan ke dalam hukum tertulis sedangkan AAUPB di kelompokkan dalam hukum yang tidak tertulis meskipun AAUPB sekarang sudah banyak menjadi hukum tertulis;
- Bahwa jika mengikuti ketentuan yang ada dalam UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang sudah diperluas, SKB ini masuk menjadi kompetensi PTUN termasuk juga ada SEMA No. 4 tahun 2016 yang terbaru juga memberikan arahan agar apa yang dituangkan dalam undang-undangan dalam UU No. 30 tahun 2014 menjadi pedoman bagi Hakim semua di PTUN untuk melakukan perluasan kompetensi yang tadinya dibatasi oleh UU No. 5 tahun 1986 sekarang sudah menjadi luas termasuk juga apa yang disebut dengan OOD (*Onrechtmaige Overheids Daad*). Jika dulu OOD adalah merupakan kewenangan peradilan umum karena tuntutan penggantian kerugian, sekarang dengan UU No. 30 Tahun 2014 dan Sema yang terbaru menentukan bahwa OOD masuk menjadi kompetensi PTUN;

Halaman 135 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ada 2 pengaturan mengenai PTDH. Pertama terkait dengan tindak pidana jabatan dan yang kedua tidak terkait dengan jabatan tetapi hukumannya 2 tahun dan berencana. Boleh ditafsirkan untuk semua kejahatan tapi untuk ayat yang diatas hanya untuk yang terkait dengan tindak pidana yang terkait dengan jabatan. Jadi untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bisa 2, pertama terkait dengan tindak pidana jabatan dan yang kedua karena melakukan tindakan apapun yang sudah mempunyai kekuatan hukum 2 tahun;
- Bahwa Pasal 87 UU ASN masih hukum positif, artinya apapun kondisinya pasal 87 itu menjadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat. Keputusan di bawah UU itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi apalagi digeser. Saya katakan bukan digeser tapi bertentangan karena di UU ASN masih memberikan pilihan sementara di SKB ini sudah mengarah satu pilihan saja. Perdebatan orang mungkin ini Diskresi. Menurut saya ini ada aturannya yaitu pasal 87, jika dikatakan diskresi ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. UU ASN khususnya pasal 87 menjadi hukum positif dan menjadi dasar dalam menentukan masalah sanksi kepegawaian ;
- Bahwa Kementerian Dalam Negeri mengurus intern Dalam Negeri. Pada Pasal 7 UU No.23 dikatakan bahwa Mendagri selaku pembinaan pengawasan tapi tidak masuk ke dalam ranah PPK di daerah karena di daerah sudah ada PPK nya masing-masing. Kalau mau melakukan pengawasan mestinya Mendagri melalui PPK di daerahnya tapi tidak langsung kepada ASN yang bersangkutan ;

Halaman 136 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Daerah merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri akan tetapi jika urusan kepegawaian sudah ada bagiannya tersendiri;
- Bahwa pejabat pemerintah mengeluarkan diskresi secara ilmu karena tidak adanya peraturan atau ada tapi tidak lengkap, tapi jika ada aturannya dan jelas ada a,b, c dan d terus diskresinya adalah e itu tidak bisa;
- Bahwa pada SKB diktum kedua huruf a mengatakan ruang lingkup SKB ini adalah pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat PNS oleh PPK dan pejabat yang berwenang oleh PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- Bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf b ada 3 kriteria tapi di SKB ini hanya menegaskan satu saja yaitu kejahatan yang ada kaitannya dengan jabatan. Dalam hal ini UU ASN tidak salah yang salah adalah SKB karena disana tidak ada pilihan ;
- Bahwa pembinaan dan pengawasan dalam rangka membuat regulasi mengenai kepegawaian tidak ada masalah sama sekali bagi BKN, yang jadi masalah adalah kalau himbauan itu menimbulkan akibat hukum yang bertentangan dengan peraturan dasarnya. Peraturan dasarnya sangat jelas dan himbauannya dari BKN menjadi mengikat. Makanya pejabat-pejabat di Kementerian maupun di Non kementerian di daerah tidak mengindahkan himbauan itu ;
- Bahwa karena ada ribuan data dari Kemenkumham terhadap PNS yang melakukan tindak kejahatan karena jabatan dan tidak diberhentikan sebagaimana ketentuan Pasal 87, Jika seperti itu

Halaman 137 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumusannya adalah menciptakan sanksi baru. Mestinya tetap saja PPK nya dikenakan sanksi dan sanksinya sebagaimana yang diatur dalam peralihan perundang-undangan;

- Bahwa PPK tidak mengeluarkan sanksi ini sudah melampaui kewenangannya karena diberikan norma baru dan dicantumkan dalam SKB yang sedang dipermasalahkan. Yang terkait dengan lintas kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk urusan kepegawaian hanya sebatas pada Kementerian Dalam Negeri. Jadi ASN yang ada PPKnya ASN di Kementerian Dalam Negeri. Untuk yang di daerah sudah ada PPK nya masing-masing. Walaupun itu himbauan mestinya himbauan Kemendagri kepada PPK selaku pemegang kewenangan atau jika mau diangkat ketingkat yang lebih tinggi lagi, jadi tidak menimbulkan persoalan di masalah kewenangan;
- Bahwa ruang lingkup Kalau untuk Kemenpan RB dan BKN bisa menjangkau ke keseluruhan ASN tapi untuk Kementerian Dalam Negeri tidak sampai ke Daerah. Jadi Mendagri sebagai PPK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri saja ;
- Bahwa Norma hukum terhadap kejahatan jabatan bagi PNS yang inkracht ada terkait dengan Didktoril mulai sejak UU ASN saja ;
- Bahwa berlakunya Beschikking ada beskiking yang untuk jangka waktu tertentu atau ada yang berlaku untuk selamanya. Contoh yang berlaku terus menerus seperti KTP, SIM lima tahunan, IMB sepanjang yang bersangkutan tidak melakukan perubahan tanah, Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa SKB ini bersifat terus menerus berlaku untuk seterusnya sampai SKB ini dicabut;

Halaman 138 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penegakan hukum harus dilakukan apakah itu *onrechmatige* atau *rechmatige*. Kalau penegakan hukum yang *onrechmatige* berarti pendekatannya tidak betul. Jadi penegakan hukum itu harus *rechmatige* sesuai dengan hukum. Terkait dengan penegakan hukum sebetulnya tidak seperti ini tinggal para PPK saja menegakkan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan. BKN dan Menpan berfungsi untuk menegakan semua peraturan dan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS atau ASN;
- Bahwa semua pejabat yang diberikan kewenangan sudah ada aturannya, oleh karena itu kalau PPK tidak melaksanakan aturan UU akan terkena sanksi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri;

Saksi 1. ROHADI SUWITO

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi berkerja sebagai guru SD sejak tahun 1982;
- Bahwa Saksi pernah dijatuhi atau hukum pidana di PN Sarolangun, inkracht di tingkat pertama tahun 2011, tidak Banding dan Kasasi;
- Bahwa Saksi dituntut dengan delik Penyalahgunaan Jabatan sebagai Ketua KUD di Desa dan diputusnya terbukti menyalahgunakan jabatan dan dipidana selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah menjalankan pidana saksi kembali bekerja pada bulan Oktober 2008 awalnya saya sebagai Kepala Sekolah dan setelah di pidana menjadi guru biasa;
- Bahwa dalam proses peradilan pidana tidak ada tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh atasan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberhentikan dari jabatan setelah menjalani hukuman dan keluar dari Lapas ;
- Bahwa Saksi masih mengajar bahkan tahun 2013 saksi diangkat kembali menjadi kepala sekolah, kemudian sampai Bulan Desember 2018 Saksi dipanggil oleh Sekda dan Saksi diberi PTDH karena ada tuntutan dari Kementerian harus melaksanakan ini. Kami juga belum tahu rupanya SKB itu seperti apa yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, itu memang tugas Kepala Daerah, tapi kami sepakat tidak bisa menerima terlebih dahulu karena ASN di Indonesia sedang berupaya hukum jadi kami tangguhkan menerima SK tersebut;
- Bahwa ASN sedang memperjuangkan di MK dan di PTUN dan kedudukan saksi disana sebagai pihak pemohon;
- Bahwa setelah tanggal 31 Desember 2018 Saksi diberikan PTDH kemudian sebulan berikutnya ada surat dari Bupati dan Keuangan Daerah harus mengembalikan gaji sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi menerima surat pemberhentiannya masalahnya SK dari Kepala Daerah belum diterima sama sekali, Saksi menerima dari tembusannya dari Kepala Dinas;
- Bahwa sampai sekarang saya masih sebagai Kepala Sekolah dan hadir / absen juga mengurus apa yang menjadi tugas pokok kepala sekolah;
- Bahwa Saksi yahu yang menjadi masalah dalam Sengketa Tata Usaha ini yaitu mengenai Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4;
- Bahwa pada saat Saksi disidik sampai putusan pengadilan dan menjalani hukuman tidak pemberhentikan sementara dan tidak ada PTDH;

Halaman 140 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang PP No. 46, PP No. 32 Tahun 1979 dan UU No. 8 Tahun 1974 karena Saksi tidak belajar hukum;
- Bahwa Saksi di pidana tidak ada hubungannya dengan Kepala Sekolah tetapi dipidana karena berkaitan dengan KUD nya;

Saksi 2. RIDWAN

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Pemda sejak tahun 1994 dengan FGolongan Ruang III/d, dulu bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung ;
- Bahwa Saksi pernah terkena kasus pidana Tipikor, yang sudah diputus *incracht* pada bulan Maret Tahun 2013;
- Bahwa setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ada tindakan administrative terhadap status kepegawaian saksi diturunkan jabatannya dari eselon IV menjadi staf dan dipindah ke BKD;
- Bahwa setelah di BKD tahun 2015 dipindahkan ke Bapeda masih sebagai staf setelah itu Saksi naik pangkat dari gol III/c ke III/d dan semuanya ada surat keputusannya;
- Bahwa Pada malam tahun baru di telepon Sekda mengenai PTDH secara lisan, pada waktu itu Saksi tiba-tiba sakit, teman-teman nengok sekalian memberikan SK yang ditujukan ke Bapeda tidak ditujukan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah dipanggil dan belum ada menandatangani tanda terima ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketika saksi ditahan oleh pihak yang berwajib surat penahanannya disampaikan kepada instansi, dan ketika sudah diputus *inkracht* apakah putusan dari pengadilan sudah diserahkan kepada PPK nya;

Halaman 141 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima SK dan langsung saksi ttandatangani;
- Bahwa setelah Saksi pada tanggal 31 Desember diberitahukan PTDH, bersama teman-teman menuntut ke Pengadilan, dengan adanya SKB ini Saksi tidak tahu jalan lain, yang jelas ada tuntutan ke MK dan PTUN;
- Bahwa dilingkungan tempat Saksi bekerja ada 1 (satu) orang yang terkena seperti Saksi, tapi dia sudah pensiun;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, S.H., M.H.. dan 1 (satu) orang saksi bernama I NYOMAN ARSA, S.H., M.Si. sebagai berikut :

Ahli 1. Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, S.H., M.H.

Ahli memberikan pendapat sesuai dengan keilmuannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan tidak dikenal kolaborasi yang ada adalah koordinasi kerjasama di bidang pemerintahan. Ketika suatu kegiatan tumpang tindih dan dikerjakan bersama maka dilakukan koordinasi antara lembaga-lembaga itu. Ada 3 hal yang diharapkan dari suatu koordinasi pertama menyamakan persepsi agar yang akan dikerjakan oleh masing-masing instansi tidak akan menyalahi apa yang dimiliki masing-masing instansi, kedua memastikan bahwa yang berkolaborasi tadi untuk bisa melaksanakan apa yang telah disepakati dalam koordinasi, agar hal-hal yang dilaksanakan tidak menyimpang dari kesepakatan instansi yang berkoordinasi. Yang ketiga hasilnya lebih banyak nanti bukan ego sektor tapi hasilnya langsung pada hasil yang terjadi dari keterlibatan instansi yang berkoordinasi;
- Bahwa berbagai persepsi, informasi dan langkah yang efektif dan menghasilkan hasil yang maximal itulah pentingnya koordinasi

Halaman 142 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu pemerintahan. Itu yang diamanatkan dalam UU yang lama dan kunci keberhasilan adalah adanya koordinasi;

- Bahwa dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dikenal ada 2 produk hukum yaitu peraturan perundang-undangan dan keputusan. Dalam UU tersebut dijelaskan kriteria produk hukum perundang-undangan dengan karakteristik KTUN. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lembaga yang berwenang membentuknya berlaku memaksa dan mengikat umum sedangkan Keputusan yang dikenal sekarang dengan KTUN adalah tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang bersifat konkrit, individual dan berakibat hukum;
- Bahwa ketika hasil koordinasi memerlukan sebuah kesepakatan yang diangkat dalam sebuah dokumen hukum, maka boleh jadi dibuat produk hukum yang disebut SKB. Dalam praktek SKB berlaku daya ikatnya sama dengan keputusan biasa, menurut hemat ahli tidak ada salahnya menuangkan suatu kesepakatan didalam suatu keputusan / SKB . Memang ada pendapat hasil dari koordinasi tersebut bisa ditingkatkan menjadi produk hukum yang lebih tinggi dari itu setingkat dengan Kepres, Jika secara teknis dalam menjalankan urusan pemerintahan tidak diatur dalam Kepres tapi praktek biokrasi dikenal dengan nama keputusan bersama ;
- Bahwa jika dalam produk KTUN ada yang dirugikan dengan terbitnya keputusan tersebut maka uji materinya ditujukan ke PTUN, jika itu memenuhi syarat yang diatur dalam UU No. 5 tahun 1986, jika dibawah UU maka Mahkamah Agung yang mengujinya dan jika UU maka Mahkamah Konstitusi yang mengujinya ;
- Bahwa SKB akan diuji, menurut telaah Ahli jika kriterianya telah diatur sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1986 maka

Halaman 143 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PTUN, tapi jika yang dimaksud adalah SKB dan SKB itu tidak memenuhi syarat maka tidak dapat digugat di PTUN, SKB adalah bentuk lain dari peraturan perundang-undangan. Dalam praktek tidak semua dapat dikategorikan peraturan perundang-undangan dan keputusan, ada kombinasi diantara keduanya yang disebut peraturan kebijakan (*bleidsregel*) sehingga subjeknya tidak individual. Jika itu yang dimaksud dengan tindakan tadi maka tidak dapat diuji di PTUN tapi di Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menguji peraturan dibawah undang-undang;

- Bahwa dalam UU No 12 Tahun 2011 dikenal 2 produk hukum yaitu Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan, tapi dalam praktek pemerintahan ada produk hukum yang bisa mengikat yaitu *bleidsregel*;
- Bahwa criteria di dalam regulasi tidak diketemukan tapi dalam produk ketika dianalisis dari kaca mata peraturan perundang-undangan maka peraturan kebijakan itu adalah sebuah produk hukum yang mengisi kekosongan hukum sehingga akan lahir asas pemerintahan. Karena dalam pemerintahan demikian kompleks sehingga tidak semua bisa diatur dengan peraturan perundang-undangan, waktu terus berubah sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam fase kebijakan karena banyak jabatan-jabatan yang mengeluarkan produk hukumnya seperti juklik, juklak, protap, surat edaran, pengumuman dsb. Sehingga diwadailah oleh yang berwenang dengan yang dinamakan aturan kebijakan publik;
- Bahwa *Bleidsregel* adalah sebuah produk hukum yang dibuat oleh jabatan tertentu yang mengisi produk hukum yang memberikan dasar bagi institusi pemerintahan yang menjadi dasar keabsahan pemerintahan, maka lahirlah sebuah aturan kebijakan. Peraturan

Halaman 144 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebijakan ada sedikit sifat mengatur tapi isinya tentang kebijakan. Jadi dia sebuah kebijakan yang memang pada dasarnya untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam waktu yang segera, bersifat teknis operasional, daya berlakunya biasanya jangka pendek dan isinya tidak menyangkut seorang individu tapi menyangkut soal aturan. Apa produk hukumnya dari kebijakan itu ada keputusan, surat edaran, pengumuman, maklumat, itu juga bisa kita sebut aturan kebijakan ;

- Bahwa perbedaan yang mendasar antara Keputusan (*beschikking*) dan Kebijakan (*beleidsregel*) secara substantive perbedaan yang paling menyolok adalah dari adressat. Sama dengan kebijakan tapi adresatnya individual, bisa juga konkrit tapi adresatnya tetap individual. Paling menonjol dari segi substansi adalah karena karakteristik dari sebuah keputusan adalah individual, ciri atau karakter yang membedakan antara *beschikking* dengan *beleidsregel* adalah adressat pihak yang ditujukan oleh sebuah keputusan itu ;
- Bahwa karakteristik lain antara keputusan dengan kebijaka, ada kebijakan yang berlaku umum tapi konkrit, ada juga kebijakan yang bersifat umum tapi abstrak, sedangkan keputusan bersifat individual konkrit dan individual umum, jadi pada dasarnya substantive dari kebijakan bisa umum abstrak, umum konkrit. Sedangkan keputusan individual umum, individual konkrit. Bagaimana jika ada kerugian yang dialami oleh masyarakat dengan adanya keputusan yang isinya mengatur, Di Belanda ada *besluit van algemene strekking* yaitu suatu keputusan yang isinya mengatur banyak hal. Bisa jadi bentuknya keputusan tapi isinya mengatur dan berlaku bagi banyak pihak. Ketika ini dilakukan pengujiannya bukan di PTUN, dalam UU No. 30 tahun 2014 ada sedikit perluasan dimana tindakan dapat

Halaman 145 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



diuji di PTUN. Jika kebijakan dimaknai sebagai hukum yang mengatur maka hemat Ahli pengujian *beleidsregal* adalah di Mahkamah Agung ;

- Bahwa Ahli memahami SKB dalam konteks latar belakang yang menyebabkan dia harus terbit. Setelah membaca SKB ada 4 hal pertama apa nilai yang diemban dari sebuah produk hukum SKB, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan sebuah upaya membasmi korupsi kolusi dan nepotisme, kedua adalah bagaimana caranya pejabat untuk mewujudkan tindak lanjut dari pemerintahan yang bersih, ketiga bagaimana UU dijalankan dengan konsisten dan konsekwen, keempat bagaimana seandainya dia melalaikan kewajiban UU yang mengharuskan tindakan pembinaan kepegawaian;
- Bahwa nilai itu yang diemban SKB tadi, selajutnya dilihat dari normanya. Norma yang dimuat dalam SKB itu adalah ingin memastikan bahwa kebijakan ini harus betul-betul dijalankan oleh Kepala Daerah /PPK. Pastikan bahwa mereka tidak salah dalam melakukan sanksi. Apa yang dimaksud dengan wajib hukum itu. Dalam UU No 5 Tahun 2014 ada hukuman ringan, sedang dan berat . Hukuman tersebut dikenakan pada ASN yang telah diputus oleh Pengadilan selama 2 tahun yang ada kaitannya dengan jabatan dan telah *incracht* di hukum dengan tidak hormat. Itu ada UU dan itu ada evidence dan ada temuan hukumnya. Norma berikutnya adalah ada pengabaian terhadap UU dengan hukuman berat;
- Bahwa Banyak PPK yang tidak melaksanakan ini dan ada sebuah kekhawatiran jika tidak dijalankan ada pembiaran terhadap kewajiban maka akan sulit untuk dilaksanakan tidak dapat diikuti oleh PPK. Kebijakan ini dibuat agar UU ini dijalankan, Norma Kedua

Halaman 146 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika lalai dan tidak melaksanakan keputusan padahal ASN telah melakukan tindak pidana kejahatan karena jabatan maka PPK akan diberikan sanksi sebagaimana yang diatur oleh UU No. 3 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 6 UU 30 pemerintah harus akuntabel dan menjalankan peraturan perundang-undangan dan AAUPB, ketika diabaikan maka ada sanksi bagi pejabat yang lalai itu. Norma Ketiga kapan itu dilakukan, maka dibuatlah limit waktunya paling lambat tanggal sekian, karena banyak PPK yang tidak melakukan hukuman kepada ASN tersebut. Norma Keempat adanya kelayakan dan kepatutan, secara teknis dapat dijalankan jadi tidak sulit bagi PPK untuk melaksanakan karena ada aturan kepegawaiannya ASN menerangkan itu ada pengangkatan, mutasi rotasi dan demosi secara teknis dapat dijalankan. Manajemen Kepegawaian memungkinkan untuk pemberhentian kepegawaian seperti itu. Norma Kelima adalah Penerimaan Publik karena publik sangat mengapresiasi SKB itu karena betapa pentingnya penunjukan komitmen pemerintahan, maka jika ada kasus seperti itu pemerintah sudah ada instrument hukum yang dapat dijalankan. Salah satu pelaku korupsi itu ada di ASN ada di birokrasi pemerintahan dan dengan adanya SKB ini memunculkan sebuah harapan baru bagi masyarakat betapa pentingnya pemerintahan yang bersih itu. Jadi SKB mempunyai nilai dan norma yang baru yang bagus tegas, pasti dan terukur, Kalau begitu hemat saya wajar ada hal yang demikian mengingatkan dan memastikan regulasi dijalankan oleh PPK yang berwenang untuk melakukan penetapan sanksi bagi pegawai yang memenuhi syarat untuk dikenakan hukuman berat;

Halaman 147 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa salah satu fungsi pemerintahan itu adalah membangun kepercayaan publik. Ada problem pejabat yang tidak melaksanakan janji PNS nya sebagai penyelenggara pemerintah dan melanggar sumpahnya. Ini tidak boleh dibiarkan. SKB ini untuk memastikan kebijakan dijalankan dan memastikan mereka dihukum sebagaimana yang telah ditetapkan. Jadi pengukuran dari sebuah kebijakan itu dampaknya adalah *dulmatige* karena disini yang dicapai bukan sekedar ada hukumnya tapi juga manfaat dari sebuah kebijakan itu. Bahwa dengan adanya ketegasan itu pemberantasan korupsi semakin mudah;
- Bahwa SKB mencoba memberikan pemahaman itu kepada PPK Kita sekarang dalam fase itu yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi karena kita percaya pada pemerintah maka kita akan membantu pemerintah dengan senang hati. Nilai SKB ini mengajak semua pihak yang mempunyai kewenangan untuk bisa menegakkan melalui tindakan disiplin. Dari norma ini kita memahami dari latar belakang, komitmen dan apa yang akan dihasilkan oleh SKB itu adalah membangun kepercayaan publik;
- Bahwa setelah Ahli cermati dan telaah dari mulai konsideran sampai dengan diktumnya nampaknya dalam SKB ini tidak ada norma baru yang sifatnya konstitutif terhadap sebuah pelanggaran hukuman atau sanksi ia hanya menegaskan bahwa hasil dari berbagai koordinasi banyak yang mengabaikan kewajiban hukum ini, maka ada kebijakan pada PPK untuk segera melaksanakan UU. Itu bukan norma baru, dalam bahasa UU No. 30 itu adalah keputusan yang deklaratif yang mendeklarasikan bahwa untuk bersama-sama berjuang untuk menegakkan pemerintahan yang bersih maka hukum harus ditegakkan berikan sanksi sebagaimana mestinya sesuai

Halaman 148 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



dengan peraturan UU. Jadi SKB tersebut tidak ada norma baru semua sifatnya deklatoir ;

- Bahwa pemerintah ada komitmen yang dijadikan sebagai ukuran salah satunya adalah berbagai macam cara supaya semua melaksanakan UU. Ketika ada pihak yang tidak menjalankan UU apa yang harus dilakukan, disini ditekankan bahwa PPK wajib melaksanakan UU meskipun ada keterlibatan PPK. Maka ini merupakan komitmen yang kuat dari pemerintah agar semua PPK menjalankan SKB. Ini merupakan instrument yang kuat dari pemerintahan untuk bisa memaksa semua melaksanakan UU. Ketika dia memaksa maka disebut aturan, kenapa dilakukan koordinasi dengan KPK, Kemdagri , Kemenpan dan BKN karena supaya ada daya ikatnya dengan cara memberikan sanksi kepada PPK yang tidak melaksanakan itu. Itulah yang menjadikan sebuah perintah, sebuah hukum karena ada kalimat jika tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi, mengenai tenggang waktu ada batasannya, isinya adalah jenis keputusan. Karena sebelumnya sudah ada UU dan tinggal menjalankan maka SKB tidak membuat norma baru terhadap kewajiban PPK. Ketika tidak dilaksanakan maka SKB dikeluarkan untuk menguatkan itu. Jika dirujuk dengan UU No. 30 maka SKB merupakan keputusan yang deklatoir dan konsekuensi dari deklatoir maka keputusannya adalah deklaratif dan SKB ini adalah sah karena tidak ada yang diuji dan kebijakannya dibuat untuk membangun komitmen dan memastikan tidak ada yang mengabaikan UU. Maka SKB ini adalah *beschikking* yang deklatoir ;
- Bahwa *beschikking* bersifat terukur, maka setiap membuat keputusan pasti ada lampirannya. Dalam SKB tidak ada lampirannya PPK yang mana, maka sepanjang dia PPK maka harus menjalankan

Halaman 149 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Menurut ahli SKB tidak individual, karena PPK bisa kapan saja bisa yang tahun-tahun sebelumnya misalnya tahun 2004. Karena dalam SKB tidak disebutkan PPK yang mana dan tidak jelas ukurannya maka tidak individual;

- Bahwa setelah Ahli menelaah SKB dan tidak ada kerugian yang dialami oleh mereka yang divonis itu, mengapa tidak ada kaitannya? karena hanya memerintahkan otoritas untuk melaksanakan UU. Karena jika dia merasa keberatan bukan kepada SKBnya akan tetapi keberatan kepada putusan hukumannya. Jika ada kerugian maka bukan kepada SKB nya tapi kepada putusan PPKnya yaitu putusan gubernur atau kepala daerahnya yang memberhentikan tidak dengan hormat;
- Bahwa jika dilihat dari sisi kepentingan hukum disebabkan ada hubungan hukum. Hubungan hukumnya adalah antara SKB dengan PPK, disana jelas bahwa PPK harus menegakkan UU. Dengan Pihak yang akan di hukum tidak ada hubungan hukumnya disitu karena SKB dibentuk hanya untuk menegakkan UU yaitu UU ASN UU No. 23 dll, kepentingan hukumnya dengan PPKnya ;
- Bahwa SKB ini untuk memastikan dan menjamin bahwa PPK melaksanakan sesuai dengan UU. Misi itu yang diemban oleh SKB ini. supaya menjadi mengikat maka ada kalimat “ jika ada perubahan maka akan diperbaiki dst”, Presiden punya kewenangan sebagai PPK tertinggi, disini jelas si pembuat SKB merupakan PPK tertinggi, dari situ terlihat tidak ada norma baru dan tidak ada kepinginan yang diuntungkan atau dirugikan oleh sebuah Keputusan yang tidak ada norma barunya. Jika PPK menjalankan UU apa kerugiannya Kebijakan pembuatan komitmen adalah kebijakan Negara. Kita akan mensupport dan Kemendagri, Kemenpan

Halaman 150 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan BKN bertugas untuk mengingatkan dan membangun komitmen menjalankan fungsi itu. Jadi tidak ada kerugian dalam menjalankan SKB itu, sehingga misalnya ada kepentingan hukum pun adalah kepada PPK nya dengan sengketa tersendiri. SKB bukan norma baru sehingga tidak ada yang diuntungkan dan dirugikan. Biasanya pada norma baru ada hak dan kewajiban jadi mungkin berpotensi adanya kerugian pada seseorang;

- Bahwa kenapa ada kurun waktu karena ada evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dilakukan makanya diberi waktu sampai akhir Desember malah ada yang sampai 12 April. Antar waktu yang dibuat oleh SKB itu untuk menyiapkan situasi itu jangan sampai dia tidak siap jika diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau melihat UU nya maka sejak dibuat harus dijalankan. Jadi kurun waktu ini dibuat agar mereka cukup waktu untuk melaksanakan kebijakan pemerintah pusat;
- Bahwa untuk menggugat SKB problemnya adalah di legal standing, apakah dia punya hak gugat untuk itu. Jika uji materil diperlukan hak legal standingnya. Jika kita telaah pada substansi SKB, apa yang menjadi problem kerugiannya, karena itu hanya kepada PPK untuk melaksanakan UU jika tidak melaksanakan maka akan dihukum, jadi tidak ada yang harus dipersoalkan dengan akuntabel, karena tidak ada kerugiannya maka SKB tidak mempunyai akibat hukum karena sifatnya deklatoir. maka tidak ada legal standingnya. Karena tidak ada norma baru. Jika ingin menguji ke Mahkamah Agung itu hak dia jika ada legal standingnya;
- Bahwa setiap produk hukum terdapat pada situasi politiknya. Ada 71 Kepres yang digugat dan dibatalkan karena ada problem dengan penyalahgunaan produk hukum itu. Oleh karena itu membatasi

Halaman 151 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengusa dari mengukur, menilai, memutus keabsahan perbuatan pemerintahan maka fungsi pengadilan untuk mengontrol yuridis yudisial bahwa penyalahgunaan wewenang sudah terjadi atau tidak terjadi. Perlu dipastikan apakah disitu ada legalnya, ada AAUPBnya untuk menguji suatu produk hukum;

- Bahwa tidak ada suatu perbuatan yang tidak ada pertanggungjawabannya. Produk hukum yang dihasilkan bisa diselesaikan di pengadilan. Ada 2 jalur apakah SKB ini merupakan yang di isyaratkan pada UU No. 30 maka bisa di pengadilan, tapi jika harus diuji materi maka Mahkamah Agung yang akan mengujinya. Ketika dia bukan KTUN sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1986, maka yang mengujinya adalah Mahkamah Agung karena dia *beleidsregel* bukan *beschikking*;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi bisa menguji UU, dibawah itu bisa UU di uji di MA atau di MK. Tidak ada sebuah produk hukum yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. UUD bisa diamandemen. Pertanyaannya ketika ada produk hukum yang merugikan kemana harus diselesaikan, itu adalah kompetensi absolute dari Pengadilan. Dalam UU No. 5 tahun 1986 hanya satu yaitu Keputusan, tapi praktek pemerintahan tidak hanya ada keputusan saja diluar perundang-undangan itu, ada juga kebijakan berupa kepres, kepmen dll dan itu diujinya di Mahkamah Agung. Bicara mengenai SKB dimana diselesaikannya ? bagi Ahli SKB buka Keputusan maka diujinya di Mahkamah Agung, SKB memang bukan peraturan perundang-undangan tapi dia mengatur maka di uji di MA, meskipun bajunya adalah sebuah Keputusan. Pengertian KTUN dengan adanya UU No. 30 ada pergeseran yaitu tindakan nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Dinas oleh Presiden kepada PPK itu bisa, tapi tidak memiliki nilai hukumnya maka dibuat SKB supaya ada rechtgelnya supaya ada aturannya, maka dalam SKB aturannya ada 2, pertama memberikan komitmen kebijakan kepada PPK untuk melaksanakan UU dan jika tidak melaksanak UU akan dikenakan sanksi. Normatifnya ada disitu. Kedua dibuat hukum antar waktunya. Kebijakan ini sudah demikian pentingnya untuk dijalankan sebagai komitmen pemerintahan sekarang untuk membasmi korupsi. Karena ada komitmen ini maka SKB merupakan kebijakan yang ada aturannya yaitu adanya sanksi dan waktunya paling lambat akhir Desember 2018 itulah daya ikat sebuah kebijakan. Klausula “ akan ada perubahan dst” hemat ahli tidak perlu, karena dalam suatu produk hukum jika ada kesalahan apapun dapat dirubah tanpa mencantumkan klausa tersebut. Itu hanyalah format peraturan perundang-undangan yang baik;
- Bahwa Klausula jika ada kekeliruan dst itu partisi hukum sudah tahu bahwa peraturan perundang-undangan itu boleh dirubah, diganti atau dikoreksi. Dalam Praktek selalu ada klausula itu, tapi tidak lazim didalam suatu perundang-undangan tapi adanya disuatu keputusan;
- Bahwa soal substansi peraturan perundang-undangan tentang subjek perbuatan. Ada 2 hal bagaimana penghukuman terhadap PNS berdasarkan Pasal 87 angka 4 huruf d dan bagaimana dengan mereka yang sudah mendapat hukuman. Pasal 87 itu adalah pasal yang terukur keras dan formil, jika melakukan tindak pidana kejahatan karena jabatannya maka hukumannya adalah di PTDH karena telah memenuhi syarat untuk dihukum dan telah diputus inkracht oleh Pengadilan. Jadi tidak ada pilihan lain harus menjalankan jenis hukuman sesuai peraturan itu. Apakah berlaku

Halaman 153 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surut atau tidak? Ini bukan norma baru, ini adalah substansi norma kebijakan yang memaksa, menjamin dan memastikan PPK harus menjaga UU;

- Bahwa dalam UU No.12 dikatakan produk hukum ada 2 yaitu peraturan perundang-undangan dan keputusan yang penyusunannya diatur oleh UU itu baik dari segi prosedur, kewenangan maupun substansinya. Kalau dilihat dilihat bajunya adalah keputusan tapi isinya mengatur di teori UU namanya Besluit van algemene strkking jenis-jenis ini adalah peraturan, edaran, juklak dalam konteks belisdregel yang bisa menjadi peraturan, keputusan dll. SKB adalah keputusan yang mengatur umum dan tidak memenuhi sebagai KTUN yang dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1986 ;
- Bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan bisa macam-macam bisa di menimbang agar substansi dasar pemikirannya masuk dalam pasal-pasal. Ada yang menormakannya, ini norma kewenangan, norma sanksi, teknisnya setiap instansi dapat mengajukan itu, proseduralnya adanya persetujuan dan instansi lain yang ada hubungannya dengan itu kemudian ke Kemenkumham ke bagian perundang-undangan dan harmonisasi jika mereka setuju baru diangkat ke DPR dan menjadi UU, Kalau PP ke Sekneg dan ada persetujuan Presiden;
- Bahaw pembuatan Keputusan diserahkan seluruhnya kepada instansi yang bersangkutan tidak melalui proses diatas, karena Keputusan semata-mata untuk mengabsahkan perbuatan yang konkrit dan individual. Pembuatan Keputusan relative lebih sederhana daripada membuat Peraturan sepanjang prosedurnya sesuai dengan teknis perundang-undangan. Di keputusan tidak

Halaman 154 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh ada pasal dan amar itu sudah diatur dalam UU No. 12 tahun 2011. SKB itu ditujukan kepada siapa ? ada empiris fakta banyak kasus yang tidak ditegakkan oleh PPK. Jadi itulah adressat dari SKB tidak ke masyarakat tidak ke PNS tapi kepada PPK yang harus menjalankan UU sebagaimana UU ASN , UU No. 30 dan PP 32 itu adalah UU yang diamanatkan untuk penegakan hukum oleh PPK;

- Bahwa klausula perbaikan tersebut tidak diperlukan karena setiap peraturan atau keputusan pada prinsipnya dapat diperbaiki ;

Saksi : I NYOMAN ARSA, S.H., M.Si.

Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjadi PNS sejak kapan sejak 1 Maret 1984 dengan jabatan terakhir sebagai Assesor Utama yang mempunyai tugas pokok melakukan assessment dalam rangka menggali potensi dan kompetensi PNS baik untuk kepentingan pembinaan maupun mutasi, rotasi dan promosi;
- Bahwa produk yang dihasilkan secara tertulis bentuknya laporan assessment ;
- Bahwa saksi tahu apa yang dipermasalahkan dalam perkara ini yaitu SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Reformasi dan RB dan tentang perihal penegakkan hukum bagi PNS yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana korupsi dikeluarkan pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam pembentukan SKB ini, dimana dalam keterlibatan Saksi mulai dari diselenggarakan rapat atau audiensi dengan ketua KPK digedung KPK untuk membahas percepatan reformasi birokrasi khususnya penegakkan hukum bagi

Halaman 155 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



PNS yang memang sudah berdasarkan putusan pengadilan *inkracht* melakukan tindak pidana korupsi;

- Bahwa sebelum audiensi antara Menteri dan Kepala BKN beberapa kali Saksi diundang KPK antara lain para pejabat di KPK termasuk Deputy Kosubrugah KPK yang hadir pada acara audiensi yang tujuan awalnya adalah meminta informasi kepada Saksi selaku Deputy Pengawasan dan Pengendalian BKN terkait BKN dapat memberikan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi didalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian Saksi mengatakan bahwa apabila mengacu kepada peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan manajemen ASN tidak adanya keikutsertaan KPK. Selanjutnya, KPK mengatakan dari aspek Undang-Undang pembentukan KPK maupun dalam mengawal Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Percepatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, bahwa KPK berhak untuk melakukan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, KPK akan melakukan dari aspek koordinasi, supervisi dan pencegahan. Selanjutnya, bagaimana melakukan pembinaan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami tentang apa itu tindak pidana korupsi, sehingga sedapat mungkin dapat dicegah;
- Bahwa dari berbagai tahapan manajemen SDM PNS jika mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang ada, PNS yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan (*inkracht*) harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki data berdasarkan informasi yang diberikan oleh Dirjen Pemasyarakatan melalui Kementerian Hukum dan HAM terhadap PNS yang melakukan tindakan pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan itu. Pada saat itu jumlah data yang ditemukan oleh Saksi terhadap PNS yang diputus *inkracht* tipikor adalah sejumlah 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) PNS diseluruh Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Kemudian saksi mengatakan jika KPK berkenan untuk membantu melakukan pengawasan bersama sama sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian tindak lanjut daripada rapat pendahuluan tersebut, Deputi Kosubrugah KPK akan menyampaikan kepada ketua KPK untuk mengundang rapat;
- Bahwa dalam prosesnya Ketua KPK mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN & RB dan Kepala BKN untuk audiensi rapat bersama, setelah rapat ada konfrensi pers menyatakan bahwa akan dibuat keputusan bersama dalam rangka mengawal percepatan daripada penuntasan permasalahan ini, kemudian disusun SKB;
- Bahwa bahwa dalam penyusunan SKB dimana penyusunan legal draftingnya disusun oleh masing-masing Kementerian dan Lembaga kemudian dikombinasikan sehingga rumusannya inilah yang menjadi SKB;
- Bahwa terkait dengan kenapa 2 (dua) Kementerian dan BKN yang membuat komitmen penegasan dengan SKB ini, tidak melibatkan Kementerian yang lain. Hal tersebut dikarenakan Kementerian Dalam Negeri mempunyai posisi yang sangat strategis. Kementerian PAN & RB dan BKN juga memiliki posisi strategis, antara lain dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN. Sedangkan Menteri Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk

Halaman 157 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjatuhkan Sanksi kepada Gubernur apabila ia melakukan pelanggaran, baik pelanggaran terhadap Peraturan perundang-undangan maupun pelanggaran terhadap sumpah atau janji Kepala Daerah dan untuk Bupati/Walikota menjadi kewenangan atasannya yaitu Gubernur. Maka dari hal tersebut, sudah menjadi wewenang dari dua kementerian dan satu lembaga untuk membuat SKB tersebut;

- Bahwa dalam kaitannya dengan Pemerintah Daerah kemudian untuk Kementerian atau Lembaga non Kementerian itu ada Menpan yang dapat menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi apabila tidak mengambil keputusan;
- Bahwa di tahun-tahun sebelumnya ketika Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah belum mencantumkan tentang sanksi khususnya kepada Kepala Daerah kemudian yang menjadi pertanyaan siapa yang berwenang memberikan sanksi, kemudian terbit Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disana mengatur tentang sanksi, sanksi pada undang-undang tersebut termasuk juga ASN sampai dengan pimpinan instansi. Disinilah letak Surat Keputusan Bersama (SKB) memiliki fungsi strategis dimana kasus-kasus hukum yang semestinya dan secepatnya diambil keputusan, dengan melibatkan pejabat yang berwenang dalam rangka menjatuhkan sanksi dapat memberikan dorongan kuat terhadap penyelesaian kasus ini, karena data yang saksi terima tahun 2010 s.d tahun 2018 itu jumlah PNS tipikor *inkracht* sejumlah 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) PNS yang sudah bisa direkonsiliasi datanya. Sedangkan yang tidak terekonsiliasi datanya masih banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menyurati Kepala Daerah dan Kementerian terkait yang memiliki PNS sesuai dengan data saksi, diambil keputusan diberhentikan dan diluar itu juga, ternyata ada dan lebih banyak jumlahnya diluar data saksi yang berjumlah 2.357 (dua ribu tiga ratus lima puluh tujuh) PNS. Artinya, jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka semakin lama kerugian negara tidak terhitung. Sehingga kepastian hukum tidak akan berjalan akan tetapi bergantung kepada keputusan Pimpinan Instansi. Padahal hal ini sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku;
- Bahwa berbagai hal terkait dengan penerbitan SKB sudah dilakukan pembahasan berulang kali antar pejabat maupun antar satuan kerja yang menangani pidana peraturan perundang undangan ini;
- Bahwa BKN sudah melakukan pembinaan terkait dengan Tipikor. Setiap kali ada permasalahan, Saksi memberi rekomendasi atau saran terhadap penyelesaian permasalahan ini. Apabila terdapat atasan yang tidak mengambil keputusan, maka atasan dari atasan langsung yang akan mengambil suatu keputusan dan itu semua sudah saksi lakukan. Ketika mengambil keputusan ini, justru berhenti pada tahap paling tinggi yaitu PPK. BKN tidak berwenang untuk memaksa PPK dalam menjatuhkan sanksi. Dalam hal ini, merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil sanksi terhadap Kepala Daerah yang tidak mengambil keputusan. Hal tersebut terkait dengan berhentinya proses pemberian sanksi. Semestinya, jika ada informasi bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang sudah diputuskan, maka atasan langsungnya pasti lebih mengetahui dan harus melaporkan telah terjadi tindak pidana korupsi tersebut bahkan pada saat tahap penahanan dengan mengeluarkan SK pemberhentian sementara terhadap PNS yang

Halaman 159 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga melakukan tindak pidana korupsi dan ditahan untuk kepentingan pemeriksaan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi, maka semestinya hingga akhir pemberhentian sementara yang bersangkutan harus ditetapkan SK-nya oleh Kepala Daerah yang akan diserahkan kepada Menteri melalui usulan Sekretaris Daerah selaku pejabat yang berwenang;

- Bahwa menjelang SKB ini ditandatangani, dihadapan Sekjen dan Sekretaris Daerah diberikan arahan untuk bersama-sama mendukung mensukseskan sinergitas atau koordinasi dan kerjasama dalam rangka menuntaskan tindak pidana korupsi;
- Bahwa ketika pembentukan SKB, memang permasalahan terkait PNS yang sudah berdasarkan putusan pengadilan *inkracht* terbukti melakukan tindak pidana korupsi memang menjadi topik utama dalam pembahasan dan masuk didalam materi SKB yaitu mereka harus secepatnya di PTDH sebagai PNS. Apabila mengacu kepada Undang - Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, maka akhir bulan setelah putusan pengadilan *inkracht* tersebut yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pada akhir bulan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Maka semangat sinergitas koordinasi ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka *law enforcement*;
- Bahwa SKB itu justru memiliki fungsi strategis, Saksi juga memiliki pengalaman bagaimana mengawal PNS terpidana Korupsi dengan berulang kali Saksi mengirim surat, sekarang kirim surat besok datang lagi dengan pertanyaan yang lain secara berulang-ulang dan Saksi yakin dari aspek pemahaman hukumnya sudah paham betul dan sering terjadi, dimana PPK bertanya kepada BKN lalu bertanya kembali mengenai hal yang sama kepada Kementerian lain, apabila

Halaman 160 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



disatukan pemahamannya dari PPK tersebut, maka akan diketahui bahwa pemerintah sudah bulat tidak ada lagi pemikiran atau persepsi lain terhadap penanganan tindak pidana korupsi;

- Bahwa berdasarkan persepsi saksi bahwa PPK disana sudah memahami mengenai proses penjatuhan sanksi itu harus melalui prosedur yang sah dan sekarang saksi sangat bersyukur setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini memiliki pijakan yang tepat sehingga dalam rangka pengawalan pengambilan putusan terhadap PNS tindak pidana korupsi;
- Bahwa SKB ini juga memberikan dampak positif terhadap PPK dalam mempercepat pengambilan keputusan yang datanya saksi lihat sudah ada 1.000 (seribu) tindakan yang dilakukan PPK terhadap PNS terpidana korupsi;
- Bahwa SKB ini menjadi penegasan dan selama ini memang pada tingkat Menteri belum pernah menyampaikan langsung kepada Menteri yang lain atau kepada Kepala Daerah sehingga inilah momentum dengan terbitnya SKB;
- Bahwa saksi belum mengetahui adanya penerapan sanksi yang telah diberikan kepada PPK yang tidak melaksanakan Peraturan perundang-undangan terhadap PNS terpidana Korupsi yang harusnya di PTDH diakhir bulan setelah putusan pengadilan *inkracht*;
- Bahwa pendapat dari perorangan menyangkut persepsi terhadap peraturan hukum itu bersumber dari satu kepala yang memiliki dua pendapat apalagi jika terdapat dua kepala atau lebih, maka pendapat tersebut dapat menimbulkan keraguan PPK dalam rangka memaknai atau memahami Peraturan perundang-undangan yang

Halaman 161 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



ada, misalnya mereka katakan masa PNS yang dihukum pidana penjara atau kurungan kurang dari setahun itu diberhentikan tidak dengan hormat, kemudian yang dihukum lebih dari satu tahun diberhentikan tidak dengan hormat juga dan saksi sampaikan bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b itu tidak menentukan lamanya waktu dipenjarakan, akan tetapi yang berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, terbukti melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan kemudian yang bersangkutan dipidana penjara atau kurungan. Maka yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena memenuhi unsur-unsur tersebut dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, pada pasal tersebut tidak membuka sebuah penafsiran karena pada aturan tersebut tidak diperlukan diskresi. Dimana begitu ada putusan pengadilan, maka putusan pengadilan yang dilihat untuk digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan bagaimana konstruksi dari putusan itu, jika tidak dijalankan maka akan terjadi ketidakpastian hukum, saksi tidak memutuskan berdasarkan hati nurani akan tetapi berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada;

- Bahwa memang korespondensi jawab-jawab surat laporan dari PPK mengenai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan adalah salah satu tugas dari BKN dalam rangka memberikan saran pendapat pembinaan kepada PPK untuk memahami secara tepat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, terkait dengan permasalahan yang diatur substansi daripada peraturan perundang-undangan, bahwa putusan terkait dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan agar mengacu kepada

Halaman 162 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tetapi jika terkait dengan tindak pidana umum, maka mengacu pada Pasal 87 Ayat (2) atau Pasal 87 Ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

- Bahwa pertimbangan di dalam SKB hanya ditujukan terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dimana saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk melakukan gerakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian banyaknya permasalahan itu sangat luar biasa dan kalau dihitung dari kerugian negara terhadap pembayaran gaji kepada PNS yang semestinya diperlakukan berbeda itu tidak terbayang berapa kerugian negara yang timbul. Dalam hal ini, BKN tidak mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian tersebut. Kemudian dapat saksi sampaikan bahwa, sesungguhnya SKB itu tidak bersifat “gradual”, tetapi ini mencakup seluruh PPK, seluruh menteri, seluruh kepala pemerintah non kementerian dan semua pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS. Oleh karena itu, sinergitas kepada Kementerian dan Lembaga yang berarti seluruh Kementerian dan Lembaga. Disamping itu, memang Menteri Dalam Negeri itu kaitannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berkenaan dengan penjatuhan sanksi, kemudian pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan Kementerian dan Pimpinan non Kementerian disana juga menjadi kewenangan Presiden;
- Bahwa SKB ini bukan dimaksudkan untuk menerbitkan peraturan hukum baru, karena peraturan perundang-undangannya sudah ada,

Halaman 163 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi SKB ini menitikberatkan kepada penegasan daripada sikap pemerintah dalam rangka penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu yang disampaikan diberbagai kesempatan, terutama Menteri Dalam Negeri yang menyampaikan hal tersebut;

- Bahwa Kementerian PAN&RB yang dalam hal ini sebagai instansi Pemerintah yang merumuskan dan menerapkan kebijakan di bidang Pembinaan dan Penyelenggaraan Manajemen ASN. Menteri Dalam Negeri ini memang bertanggung jawab pada Pemerintahan Daerah. Kemudian Menteri PAN&RB dan Kepala BKN yang memiliki tanggung jawab dalam rangka mempercepat proses pengambilan keputusan, khususnya mengenai PTDH yang harus dilakukan oleh Kepala Daerah;
- Bahwa terkait dengan pembahasan SKB ini sudah mempertimbangkan berbagai prinsip hukum yang mendasari terbitnya SKB dari aspek kecermatan yang substansinya itu sudah sangat jelas sekali dan sangat fokus kepada PNS yang melakukan tindak pidana korupsi yang sampai saat ini belum diambil keputusan, sehingga penegasan daripada sikap pemerintah ketika itu sudah diambil keputusan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember 2018. Sehingga tidak mencakup objek yang lain atau PNS yang satu dengan yang lainnya;
- Bahwa dari aspek kepastian hukum, SKB ini juga sudah berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digali satu persatu, untuk menguji muatan dari SKB tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur tentang PTDH PNS yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, tidak ada satupun muatan SKB yang bertentangan bahkan dari aspek *"Equality Before The Law"*. Tidak

Halaman 164 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada seorangpun dari PNS yang sudah berdasarkan putusan pengadilan *inkracht* melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, lalu PNS yang dipidana penjara atau kurungan harus diberhentikan semua dan sesuai dengan peraturan yang sama atau putusan yang sama terhadap mereka;

- Bahwa BKN dalam menertibkan penjatuhan sanksi ini terhadap seluruh PNS tidak melihat mereka bawahan atau atasan. Dimana keadaan ini memiliki titik lemahnya pada PPK, tetapi dengan terbitnya peraturan baru yang membutuhkan sosialisasi yang mana membutuhkan penyamaan persepsi itu memang idealnya berdasarkan prinsip hukum. Begitu peraturan perundang-undangan berlaku tapi terdapat aspek pemerintah yang karena tugasnya juga melakukan pembinaan, maka mereka harus mensosialisasikan yang tidak tahu agar menjadi tahu;
- Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b ini merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, maka semua PNS apapun jabatannya sepanjang dia berstatus sebagai PNS harus tunduk kepada Pasal tersebut;
- Bahwa dalam diktum SKB itu ada sanksi administrasi kepada PPK atau PyB yang tidak mengambil keputusan, maka akan dikenakan sanksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pembinaan Kepegawaian dan merupakan penegasan bukan norma hukum baru;
- Bahwa ada surat edaran format SK PTDH bagi PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan kejahatan jabatan dan dalam format itu

Halaman 165 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



SK PTDH jangan merujuk SKB dan di dalam format SK PTDH kita atur secara tegas peraturan perundang-undangnya yang digunakan sebagai dasar dalam pertimbangan itu apa saja disebutkan. Kemudian putusan pengadilan *inkracht*-nya terjadi kapan?. Apakah putusan pengadilannya terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN berbeda dengan yang saksi berikan formatnya kepada PPK. Apabila setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, bagaimana formatnya?. Apabila setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bagaimana formatnya sudah saksi beritahukan dan sosialisasikan kepada PPK Pusat dan Daerah;

- Bahwa bahwa regulasi terkait tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Mulai dari menjelaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sampai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, tidak ada perbedaan dalam penerapan hukumnya yaitu PPK sesuai kewenangannya harus menetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS terhadap pegawai yang terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
- Bahwa akibat hukum bagi PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang diatur dalam hukum kepegawaian, yang pada intinya menurut Saksi, bahwa PNS tersebut harus mendapatkan akibat hukumnya sesuai perbuatannya

Halaman 166 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur pada Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;

- Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya penetapan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka akibat dari hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, karena PNS yang seharusnya diberhentikan tetapi tidak diberhentikan sebagai PNS sehingga berdampak pada penggajian yang tetap berjalan;
- Bahwa munculnya kerugian negara sebagai akibat dari tidak diterapkannya keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa kerugian negara tersebut dibebankan kepada Badan dan Pejabat Pemerintahan;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat II menyerahkan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 13 Maret 2019, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III menyerahkan Kesimpulannya melalui PTSP persuratan yang diterima pada tanggal 14 Maret 2019 dan 18 Maret 2019 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka Kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Halaman 167 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara
Persidangan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon
Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat memohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal
atau tidak sah serta mencabut surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para
Tergugat (Menteri Dalam Negeri R.I, Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara)
berupa:

“Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara No.182/6597/SJ, No.15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018 tentang
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi
Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum
Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak
Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13
September 2018” (vide bukti P-4 = Bukti T III – 1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut
Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Desember 2018,
sedangkan Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya
masing-masing tertanggal 4 Desember 2018 yang disampaikan dalam



persidangan tanggal 11 dan 21 Desember 2018, yang setelah diteliti dan dicermati Majelis Hakim masing-masing jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut isinya selain mengenai pokok perkara juga terdapat eksepsi yaitu:

- Eksepsi Tergugat I berupa:

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur/tidak jelas (obscure libelium);
2. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat Error In Subjecto;

- Eksepsi Tergugat II berupa:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut;
2. Eksepsi Tentang Surat Keputusan Bersama Nomor 182/6597/SJ, 15 Tahun 2018, 153/KEP/2018, Obyek Sengketa *a quo* Tidak Bersifat Individual.;
3. . Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

- Eksepsi Tergugat III berupa:

1. Eksepsi Tentang Tidak Layak Digugat;
2. Eksepsi Tentang Kedudukan Hukum (legal standing);
3. Pengadilan Tidak berwenang Mengadili Perkara *A quo* (Kompetensi Absolut)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya membantah dalil eksepsi dan pokok Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Para Tergugat tersebut, dan menerima gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tanggal 2 Januari 2019, dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Desember 2018 serta Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 18 Desember 2018 yang pada pokoknya

Halaman 169 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membantah dalil gugatan dan Replik Para Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 46, dan mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama Dr. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. dan Dr. WICIPTO SETIADI, S.H., M.H. dan 2 (dua) orang saksi bernama ROHADI SUWITO dan RIDWAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.I - 1 sampai dengan T.I - 5, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.II - 1A sampai dengan T.II - 14, dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan tanda bukti T.III - 1 sampai dengan T.III - 29, serta Tergugat I, II dan III sama-sama mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Prof. Dr. ASEP WARLAN YUSUF, S.H., M.H. dan 1 (satu) orang saksi bernama I NYOMAN ARSA, S.H., M.Si.

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan 13 Maret 2019, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III menyerahkan Kesimpulannya melalui PTSP persuratan yang diterima pada tanggal 14 Maret 2019 dan 18 Maret 2019 yang pada akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

Halaman 170 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2). Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3). Eksepsi yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Maka eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menurut hemat Majelis Hakim termasuk katagori eksepsi kewenangan Absolut Pengadilan dan eksepsi lain dan tidak terdapat eksepsi kewenangan relatif, karenanya eksepsi-eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan bersamaan dengan pokok sengketanya dalam putusan akhir.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim dalam sengketa in casu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat III mengenai tidak layak digugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya halaman 1 dan 2 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat terhadap Tergugat III (Kepala Badan Kepegawaian Negara) adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tanggal 13
- Halaman 171 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



September 2018, yang menurut hemat Tergugat III hal tersebut tidaklah layak untuk di gugat, karena surat dimaksud adalah merupakan bentuk sinergitas, koordinasi dan pembinaan (kebijakan) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Sehingga Surat Keputusan *A quo* belum memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 khususnya mengenai unsur Final dan menimbulkan akibat hukum.

- b. Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 belum menimbulkan akibat hukum (*civil effect*) bagi Para Penggugat, karena bukan merupakan Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Para Penggugat (*beschikking*) melainkan Peraturan Kebijakan yang merupakan bentuk sinergitas, koordinasi dan pembinaan (kebijakan) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;
- c. Bahwa dengan demikian, oleh karena Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ. No. 15 Tahun 2018 dan No. 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 belum menimbulkan akibat hukum (*civil effect*) bagi Para Penggugat, bukan merupakan keputusan (*beschikking*), maka surat tersebut tidaklah layak untuk digugat.



Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat III tersebut pada pokoknya mendalilkan bahwa objek senegketa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 khususnya mengenai unsur Final dan menimbulkan akibat hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, serta penjelasannya yang menerangkan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel, berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. apa yang harus dibuktikan ;
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

karenanya berdasarkan pada ketentuan tersebut, yang pada pokoknya menguraikan sistem pembuktian bebas (vrij bewijs) dalam hukum acara peradilan tata usaha negara dan Hakim tidak terikat pada dalil-dalil

Halaman 173 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objektum litis layak digugat oleh Para Penggugat dengan mempertimbangkan apakah objektum litis telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang mengatur “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang **berisi tindakan hukum tata usaha negara** yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; hal mana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, yang apabila salah satu dari unsur tersebut tidak memenuhi, maka surat keputusan tersebut tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, yang diistilahkan oleh Tergugat III tidak layak digugat, karenanya menurut hemat Majelis Hakim yang akan dipertimbangkan berkaitan dengan unsur Pasal 1 angka 9 tersebut adalah khusus pada unsur “**berisi tindakan hukum tata usaha negara**” bukan unsur Final dan menimbulkan akibat hukum, sebagaimana didalilkan dalam Eksepsi Tergugat III di atas;

Menimbang, bahwa unsur “**berisi tindakan hukum tata usaha negara**” dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 secara doktrinal dapat dilihat dari ada atau tidak adanya pernyataan kehendak (*beslissing*) dari badan atau pejabat tata usaha negara in casu

Halaman 174 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam surat keputusannya in casu objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati objekum litis (vide bukti P- 4 = T III – 1) khususnya pada halaman tiga diktum memutuskan bagian kedua, ternyata pada pokoknya berisi materi berupa huruf a. “Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” dan huruf b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, karenanya yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya adalah apakah materi tersebut murni pernyataan kehendak (beslissing) dari badan atau pejabat tata usaha negara in casu Para Tergugat ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi pada diktum kedua huruf a surat keputusan objekum litis di atas, ternyata materi tersebut merupakan materi yang kurang lebih isinya sama dengan yang termuat dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (vide bukti T.II-6=T.III-6) jo. Pasal 250 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (vide bukti T.I-5=T.II-10=T.III-16), yang mengatur pada pokoknya bahwa “PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Halaman 175 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati materi pada diktum kedua huruf b surat keputusan objekturn litis di atas, ternyata materi tersebut merupakan materi yang kurang lebih isinya sama dengan yang termuat dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri yang mengatur :

- (1). Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
- (2). Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun pernyataan yang tertuang dalam diktum kedua huruf a objekturn litis tersebut tidak terdapat frasa kata “dan/atau pidana umum”, nyata dan sangat terang benderang bahwa pernyataan pada konsideran kedua huruf a dan b objekturn litis di atas bukanlah pernyataan yang lahir dari kehendak (beslissing) dari badan atau pejabat tata usaha negara in casu Para Tergugat akan tetapi pernyataan yang tertuang dalam norma peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislator (pembuat Undang-Undang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim merasa perlu mengaitkan pula dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (vide bukti T.II-5) yang mengatur bahwa :

- (1). Keputusan meliputi keputusan yang bersifat
 - a. Konstitutif; atau
 - b. Deklaratif

Halaman 176 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

re111(2). Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif;

Menimbang, bahwa oleh karena nyata dan terang benderang materi surat keputusan objekum litis muatannya bersumber dari muatan norma peraturan perundang-undangan (pernyataan kehendaknya yang bersifat konstitutif berasal dari peraturan perundang-undangan) dan bukan pernyataan kehendak (beslissing) yang lahir dari Para Tergugat, isi surat keputusan objekum litis hanya pernyataan yang bersifat deklaratif (Keputusan yang bersifat pengesahan setelah melalui proses pembahasan di Tingkat pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif) karenanya isi materi objekum litis tidak bersifat konstitutif (bukan penetapan yang bersifat mandiri dari para Tergugat), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa surat keputusan objekum litis tidak terdapat adanya pernyataan kehendak (beslissing) dari Para Tergugat sehingga secara mutatis mutandis tidak terdapat adanya tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana disyaratkan dan menjadi salah satu unsur surat keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, dan karena muatan materi yang terkandung dalam surat keputusan objekum litis bersifat deklaratif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan kepada Para Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya, karena pertanggung jawabannya terletak kepada badan pejabat yang membuat keputusan yang bersifat konstitutif;

Halaman 177 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat III mengenai objek sengketa tidak layak digugat, karenanya eksepsi selebihnya dari Tergugat III dan Tergugat I serta Tergugat II menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III mengenai objek sengketa tidak layak digugat diterima, dan terhadap Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selebihnya tidak dipertimbangkan lagi, maka terhadap pokok perkara, dan permohonan penangguhan pelaksanaan objektum litis yang dimohonkan Para Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan dan tidak beralasan hukum lagi untuk dipertimbangkan, dan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, (*Niet onvankelijk verklaard*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi/ahli yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi/ahli yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang – Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat III mengenai tidak layak digugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.566.500,- (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh kami SUTIYONO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H. dan JOKO SETIONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **27 Maret 2019** dengan dibantu oleh Hj. YENI YEANIWILDA, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 179 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Para
Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Para Penggugat , Kuasa Hukum
Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II serta Kuasa Hukum Tergugat III.

Hakim Ketua Majelis,

SUTIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. YENI YEANIWILDA, S.E.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	125.000,-
- Panggilan	Rp.	400.500,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-

Rp. 566.500,-

(Lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)